

**KUASA ELIT LOKAL DALAM PEMBEBASAN LAHAN
PEMBANGUNAN WADUK LAMBO KABUPATEN NAGEKEO,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Mencapai Derajat Magister
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan**



Diajukan Oleh:

**Edwar Fernandus Ame
Nim: 22610002**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

YOGYAKARTA

2024



HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

KUASA ELIT LOKALDALAMPEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN WADUK LAMBO KABUPATEN NAGEKEO, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Disusun oleh:

Edwar Fernandus Ame
Nim. 22610002

Disahkan oleh Tim Penguji

Pada tanggal:

Susunan Tim Penguji

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Sugiyanto, S. Sos., M.M**
Ketua/ pembimbing



2. **Dr. Sri Widayanti**
Penguji samping I



3. **Dr. R. Widodo Triputro**
Penguji Samping II



Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan



Dr. Sugiyanto, S. Sos., M.M.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Edwar Fernandus Ame

Nomor Mahasiswa : 22610002

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis berjudul “KUASA ELIT LOKALDALAM PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNA WADUK LAMBO KABUPATEN NAGEKEO, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR” adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis ini telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis ini.

Yogyakarta, Agustus 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,



Edwar Fernandus Ame

MOTTO

Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
(1 Tesalonika 5:18)

Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
(Ibrani 11: 1)

Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita! Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu kedalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama sepuluh hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
(Wahyu 2:10)

Literasi begitu penting, sebab kebodohan rajin memakan korban.
(Raim Laude)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini, saya persembahkan untuk:

Yang pertama, saya persembahkan tesis ini kepada Ayah dan Ibu terkasih, Matias Tegu dan Kornelya Suliany yang selalu mendoakan setiap proses pendidikan dalam mencapai gelar Magister.

Yang kedua, saya persembahkan tesis ini kepada bapak kecil dan bibi saya, Yohanes Gale dan Avila Ari yang membantu saya dalam proses penelitian tesis ini serta doa dan dukungan mereka untuk setiap proses pendidikan mencapai gelar Magister.

yang ketiga, saya persembahkan tesis ini kepada orang-orang rumah, oma Veronika Toyo, adik-adik Dionisius Nuwa Iko, Falentino Tongo, dan Raisah Margareta Aso, yang dengan caranya mereka masing-masing mendukung saya dalam proses pendidikan dalam mencapai gelar Magister.

Dan untuk semua yang sudah membantu saya baik secara moril maupun materi sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Magister pada Program Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Kekuasaan yang dimiliki oleh elit lokal pada masyarakat adat Rendubutowe untuk segala jenis urusan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat adat hanya dapat diselesaikan oleh para elit lokal melalui forum musyawarah bersama masyarakat adat. Penyelesaian konflik permasalahan yang terjadi pada masyarakat adat Rendubutowe sepenuhnya diserahkan kepada elit lokal atau yang biasa disebut oleh masyarakat sebagai Ketua Suku, dan penyelesaian konflik ini dimulai dengan ritual-ritual adat sehingga segala prosesnya dapat berjalan sesuai dengan yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka dengan bertujuan demi menjaga keutuhan masyarakat adat serta untuk kepentingan dan keberlangsungan masyarakat adat. Kekuasaan elit lokal pada masyarakat Adat Rendubutowe dalam penyelesaian konflik yang terjadi didalamnya, serta diselesaikan di luar Pengadilan Negeri Republik Indonesia merupakan hal yang menarik untuk dikaji oleh para peneliti.

Penulis tidak lupa untuk menyampaikan rasa puji syukur panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan izinnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “KUASA ELIT LOKAL DALAM PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN WADUK LAMBO KABUPATEN NAGEKEO, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR”. Tesis ini dibuat sebagai salah satu prasyarat dalam menempuh studi pada Program Magister Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Sepanjang proses penulisan tesis ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dan arahan dari berbagai pihak, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada.

1. Ketua Sekolah Tinggi Pemberdayaan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto.
2. Bapak Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM selaku direktur program Magister Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”.
3. Bapak Dr. Rijel Somaloisa selaku pembimbing tesis, yang telah banyak mendampingi, memberi arahan dan koreksi serta masukan dalam proses penulisan tesis.
4. Pengelola, Dosen, dan Tenaga Pendidik Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pemberdayaan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang selama saya menyelesaikan perkuliahan sudah membantu, dan memberikan arahan.
5. Sahabat-sahabat Angkatan 29 di Program Magister Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta, selama memberikan support sehingga memberikan semangat menyelesaikan tesis ini.
6. Untuk kaka-kaka dan adik-adik Organisasi Keluarga Besar Mauponggo Yogyakarta yang telah membantu saya dalam proses penulisan tesis dengan caranya masing-masing.
7. Adik-adik kontrakan Flores, Emanuel Desandro Koro, Afandi Yenge, Pablo Ndoya, Russ.

8. Seluruh pihak yang membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah membantu dengan caranya masing-masing dalam menyelesaikan tesis ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
INTISARI	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	14
1. Tujuan	14
2. Manfaat Penelitian	14
D. Fokus Penelitian	15
E. Literatur Review	15
F. Kerangka Konsep	23
1. Relasi Patron-Klien	23
2. Elit Lokal	26
3. Kelompok Elit	32
4. Perlindungan Hukum Tanah	34
5. Konflik	38
6. Resolusi Konflik	45
7. Kekuasaan	48
8. Waduk	52
BAB II	55

METODE PENELITIAN.....	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Lokasi Penelitian.....	55
C. Objek Penelitian	56
D. Teknik Pengumpulan Data	56
1. Observasi.....	56
2. Wawancara.....	56
3. Dokumentasi	57
E. Teknik Pengumpulan Informan	57
F. Teknik Analisis Data.....	59
1. Reduksi Data.....	59
2. Penyajian Data	59
3. Penarikan Kesimpulan.....	60
BAB III.....	61
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	61
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	61
1. Sejarah Desa Rendubutowe.....	61
2. Kondisi Demografi Masyarakat Rendubutowe.....	62
3. Keadaan Sosial-Ekonomi Masyarakat Rendubutowe	63
4. Keadaan Sosial-Kultural Masyarakat Rendubutowe.....	65
B. Deskripsi Objek Penelitian.....	66
1. Tokoh Adat Dan Struktur Adat Masyarakat Adat Rendubutowe.....	66
2. Waduk Lambo.....	68
3. Local Wisdom Pembebasan Lahan.....	71
BAB IV.....	77
KUASA ELIT DALAM PEMBEBASAN LAHAN PEMBUATAN WADUK	77
A. Relasi dan Kekuasan yang Ada pada Masyarakat Rendubutowe.....	78
B. Perlindungan Hukum Tanah.....	83
C. Elit Lokal dalam Masyarakat Adat Rendubutowe	86
D. Kelompok Elit Pada Masyarakat Adat Rendubutowe.....	93
E. Kekuasaan Yang Dimiliki Oleh Elit Lokal (Kepala Suku) Rendubutowe Dalam Pembebasan Lahan.....	95

F. Konflik Yang Terjadi Dalam Pembebasan Lahan	100
G. Resolusi Koflik Pembebasan Lahan	104
H. Musyawarah Sebagai Wadah Penyelesain Konflik	110
I. Kebaharuan Pembebasan Lahan Pembuatan Waduk	114
BAB V	119
PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	125
DOKUMENTASI	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Nama Informan.....	58
Tabel 3. 1 Struktur Adat dan Tokoh Adat Masyarakat Rendubutowe	67
Tabel 3. 2 Struktur Adat dan Tokoh Adat Masyarakat Rendubutowe	67
Tabel 3. 3 Struktur Adat dan Tokoh Adat Masyarakat Rendubutowe	68

INTISARI

Pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat petani, berupaya melaksanakan pembangunan di bidang pengairan melalui penyediaan sarana air baku. Penyediaan air baku ini, antara lain melalui pembangunan sumber air buatan berupa bendungan atau waduk. Waduk merupakan bendungan yang sengaja dibuat oleh manusia dengan maksud untuk menampung air yang nantinya dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Dalam rangka pembangunan Waduk Lambo sebagai suatu progres proyek strategis nasional sejak tahun 1999-2000 yang dilaksanakan di atas tanah milik masyarakat adat setempat, hal yang utama dilaksanakan terlebih dahulu oleh pemerintah yakni melakukan pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan waduk sesuai dengan progres yang sudah ditentukan yaitu meliputi pekerjaan pembangunan/relokasi jalan, pekerjaan maindam dan pekerjaan fasilitas umum yang ada di lokasi proyek, serta untuk waduk itu sendiri. Proyek pembangunan waduk yang memiliki banyak fungsi sebagai sarana pengairan, dalam proses pembangunannya justru menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat yang terkena imbas pembebasan lahan. Pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah tak jarang justru menimbulkan ketidakpuasan bagi warga akibat hilangnya sumber-sumber kehidupan dan ruang hidup warga, alasan utama penolakan pembangunan waduk karena lokasi tersebut berada di tempat pelaksanaan ritual adat dan ada kuburan nenek moyang kami. makanya ketiga komunitas adat tetap bersikeras menolaknya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik snowball. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian, konflik pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur pembuatan Waduk Lambo, bahwa proses implementasi kebijakan ini terdapat banyak konflik antara masyarakat dengan pemerintah daerah serta antara masyarakat dengan para elit lokal (Kepala Suku) dan pemberian ganti rugi yang belum selesai terbayar. Dalam proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh Kepala Suku, tidak sesuai dengan tata cara adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, sehingga keaslian budaya yang diwariskan mulai pudar hanya demi kepentingan pribadi. Terkait pembaharuan proses pembebasan lahan untuk implementasikan kebijakan pemerintah terkait pembangunan infrastruktur waduk yang mengorbankan lahan atau tanah milik masyarakat adat Rendubutowe peneliti menemukan bahwa sampai saat ini masih mengalami konflik terkait sosial budaya masyarakat adat Rendubutowe yang dikhawatirkan akan hilang dengan adanya kehadiran waduk itu sendiri, serta hal lain yang masih menjadi konflik sampai saat ini juga berkaitan ganti rugi atas lahan yang sudah diukur untuk implementasikan kebijakan pembangunan infrastruktur waduk masih belum diterima oleh sebagian masyarakat yang menjadi korban atas kebijakan itu. Permasalahan ini untuk sementara masih diproses di Pengadilan Negeri mengenai gugatan dari masyarakat adat yang meminta hak-hak mereka agar segera dipenuhi oleh pemerintah serta kejelasan alternatif yang pemerintah berikan kepada mereka terkait sosial budaya serta ritual-ritual adat yang kemungkinan akan hilang dikarenakan kehadiran pembangunan infrastruktur waduk yang mengorbankan lahan tempat ritual dan upacara adat itu dilaksanakan.

Kata Kunci: Kekuasaan, Elit Lokal, dan Pembebasan Lahan.

ABSTRAK

The government, in order to improve the standard of living of farming communities, is trying to carry out development in the water sector through the provision of raw water facilities. The provision of raw water includes, among other things, the construction of artificial water sources in the form of dams or reservoirs. Reservoirs are dams that are deliberately created by humans with the aim of storing water which will later be used to fulfill human needs. In the context of building the Lambo Reservoir as a national strategic project progress since 1999-2000 which was implemented on land belonging to local indigenous communities, the main thing that was carried out first by the government was to acquire the land needed for the construction of the reservoir in accordance with the predetermined progress, namely includes road construction/relocation work, dam main work and public facilities work at the project location, as well as for the reservoir itself. The reservoir construction project, which has many functions as a means of irrigation, has become a problem in its construction process for the people affected by land acquisition. Land acquisition carried out by the government often causes dissatisfaction among residents due to the loss of sources of life and living space for residents. The main reason for refusing to build a reservoir is because the location is where traditional rituals are carried out and there are graves of our ancestors. That's why the three traditional communities remain adamant in rejecting it.

This research uses a qualitative descriptive research type. The location of this research is Rendubutowe Village, South Aesesa District, Nagekeo Regency. The informant selection technique uses the snowball technique. The data collection technique uses in-depth interview techniques, observation and documentation. Meanwhile, data analysis techniques include data reduction, data presentation as well as drawing conclusions and verification.

The results of the research, conflicts regarding land acquisition for the construction of infrastructure for the creation of the Lambo reservoir, show that in the process of implementing this policy there were many conflicts between the community and the local government as well as between the community and local elites (Tribal Chiefs) and the provision of compensation that had not yet been paid. In the land acquisition process carried out by the Tribal Chief, is not in accordance with the customs handed down by their ancestors, so that the authenticity of the inherited culture begins to fade just for the sake of personal interests. Regarding the renewal of the land acquisition process to implement government policies regarding the construction of reservoir infrastructure at the expense of land or lands belonging to the Rendubutowe indigenous community, researchers found that up to now there are still conflicts related to the social culture of the Rendubutowe indigenous community which it is feared will disappear with the presence of the reservoir itself, as well as Another issue that is still a conflict to date is related to compensation for land that has been measured to implement the reservoir infrastructure development policy, which has not yet been accepted by some of the people who are victims of this policy. This issue is currently still being processed in the District Court regarding a lawsuit from indigenous peoples who are asking for their rights to be immediately fulfilled by the government as well as clarity on the alternatives that the government provides to them regarding social culture and traditional rituals which are likely to be lost due to the presence of reservoir infrastructure development. who sacrificed the land where traditional rituals and ceremonies were carried out.

Keywords: Power, Local Elites, and Land Acquisition.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pembangunan yang begitu cepat dengan hadirnya berbagai mega proyek di daerah seperti jalan tol/jalan layang, gedung bertingkat dengan sistem kondominium bandar udara, waduk dan lain sebagainya merupakan indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi, kehadiran mega proyek strategis nasional di daerah merupakan suatu hal yang signifikan dalam pembangunan daerah atau tepatnya dalam menggerakkan roda perekonomian yang dilakukan pemerintah daerah. Pembangunan merupakan suatu bentuk upaya dalam meningkatkan perekonomian serta memajukan infrastruktur bagi suatu daerah, sehingga pembangunan sangat berperan penting dalam memajukan suatu daerah baik dalam hal pendapatan daerah ataupun meningkatkan pelayanan fasilitas umum untuk daerah itu sendiri. Apabila kita melihat negara Indonesia saat ini merupakan negara yang berkembang sehingga pemerintah Indonesia sedang berupaya dalam melakukan pembangunan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tetapi dalam pembangunan itu sendiri perlu adanya kerjasama baik antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal koordinasi maupun pelaksanaan tugas serta tanggung jawab masing-masing dalam melakukan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat petani di Kabupaten Nagekeo, berupaya melaksanakan pembangunan di bidang

pengairan melalui penyediaan sarana air baku. Penyediaan air baku ini, antara lain melalui pembangunan sumber air buatan berupa bendungan atau waduk. Waduk merupakan bendungan yang sengaja dibuat oleh manusia dengan maksud untuk menampung air yang nantinya dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Pembangunan waduk di Kabupaten Nagekeo adalah salah satu proyek pembangunan infrastruktur yang masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010, bendungan memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah untuk penyediaan air baku, penyediaan air irigasi, pengendalian banjir dan pembangkit listrik tenaga air. Banyaknya fungsi dari pembangunan bendungan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar pembangunan bendungan. Untuk membangun waduk tersebut, membutuhkan tanah sebagai lahan pembangunan waduknya. Akan tetapi, tanah-tanah ini umumnya milik masyarakat, sehingga pemerintah harus melakukan pembebasan. Dalam rangka pembangunan waduk Lambo sebagai suatu progres proyek strategis nasional sejak tahun 1999-2000 yang dilaksanakan di atas tanah milik masyarakat adat setempat, hal yang utama dilaksanakan terlebih dahulu oleh pemerintah yakni melakukan pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan waduk sesuai dengan progres yang sudah ditentukan yaitu meliputi pekerjaan pembangunan/relokasi jalan, pekerjaan main dam dan pekerjaan fasilitas umum yang ada di lokasi proyek, serta untuk waduk itu sendiri. (Pos-Kupang.com)

Lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rencana pembangunan waduk

sebagai penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat tepat diatas kuburan leluhur dan tempat ritual adat.(Tribunflores.com)

Proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tak terkecuali pembangunan infrastruktur waduk, selalu mengundang reaksi perlawanan dalam bentuk gerakan sosial. Pemerintah dalam pengambilan kebijakan pembangunan infrastruktur salah satunya seperti pembangunan waduk, banyak cerita seputar perlawanan masyarakat yang terlahir karena merasa terusik dengan adanya kebijakan pembangunan pemerintah. Bentuk perlawanan masyarakat atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat dilihat kembali pada peristiwa yang pernah terjadi pada masa orde baru, misalnya kasus Waduk Kedung Ombo di daerah Boyolali yang dimulai pada 1984 dan mencapai puncaknya pada 1989 (Stanley, 1994). Kejadian perlawanan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dapat dilihat pula pada peristiwa lain misalnya perlawanan terhadap rencana Bendungan Nipah di Kabupaten Sampang, Madura (Nurhajarini, dkk. 2005). Kasus ini juga merupakan suatu perlawanan rakyat terhadap proyek besar yang paling berdarah setiap episode pembangunan di republik ini. Perlawanan rakyat dilakukan untuk menolak pembebasan dan pengukuran tanah untuk lahan waduk.

Contoh-contoh kasus di atas mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur waduk merupakan prototipe dari masalah ketidaksepahaman antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pembebasan lahan dalam untuk menerapkan kebijakan pembangunan infrastruktur waduk. Proyek

pembangunan waduk yang memiliki banyak fungsi sebagai sarana pengairan, dalam proses pembangunannya justru menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat yang terkena imbas pembebasan lahan. Pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah tak jarang justru menimbulkan ketidakpuasan bagi warga akibat hilangnya sumber-sumber kehidupan dan ruang hidup warga. Adanya ketidakpuasan warga inilah yang kemudian menjadi titik tolak lahirnya gerakan sosial dalam sebuah masyarakat sebagai bentuk dari perlawanan atas sebuah kebijakan.

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. *Pertama*, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. *Kedua*, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. *Ketiga*, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. *Keempat*, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah (Heru Nugroho, 2001:237). Karena makna yang multidimensional tersebut ada kecenderungan bahwa orang yang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun bila hak-haknya dilanggar. Sangat berartinya tanah bagi kehidupan manusia dan bagi suatu Negara dibuktikan dengan diaturnya secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan pasal tersebut kemudian menjadi landasan filosofis terhadap pengaturan tanah di Indonesia yang secara

yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

UUPA memberikan perbedaan pengertian antara “bumi” dan “tanah”. Pengertian “bumi” dalam UUPA mendapat pengaturan dalam Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa: “Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk tubuh bumi di bawahnya serta yang berada dibawah air”. Pasal di atas memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah “bumi”, yaitu meliputi permukaan bumi (yang kemudian disebut dengan tanah) berikut apa yang ada di bawahnya (tubuh bumi) serta yang berada di bawah air. Selanjutnya pengertian “tanah” mendapat penjelasan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) bahwa: *“atas dasar hak menguasai dari negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atau badan hukum”*.

Dalam ketentuan di atas, yang disebut tanah adalah permukaan bumi. Hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi, sedangkan bumi meliputi tanah, tubuh bumi dan berikut apa yang ada di bawahnya serta di bawah air. Lebih lanjut menurut Maribet dalam tulisan Kebangkitan adat di Flores Barat “Budaya, Agama, dan Tanah” membagi kebangkitan adat dalam 3 (tiga) macam: *Pertama*, kebudayaan fisik atau material culture dan pertunjukan. Hal ini identik dengan pertunjukan seni yang menjadi ciri khas suatu daerah dandipertunjukkan dalam acara penyambutan tamu. *Kedua*, kebangkitan ritual

atau upacara keagamaan, khususnya untuk pertunjukan atau juga untuk menegaskan sebuah identitas kedaerahan atau identitas budaya yang khas atau modern. *Ketiga*, kebangkitan adat mencakup kelembagaan adat, ini berhubungan dengan otoritas politik dan juga dengan penguasaan tanah.(Erb, Maribeth. 2010) Kebangkitan adat yang ketiga ini dapat dirasakan ketika para tokoh adat berhadapan dengan elit politik. Suramnya eksistensi adat di masa Orde Baru karena adanya aturan yang menekan aturan adat menjadikannya kembali bangkit dimasa reformasi. Seringkali adat dijadikan alat dalam mengatur kehidupan masyarakat hingga dimanfaatkan memobilisasi massa. Hubungan manusia dengan tanah dalam hukum adat mempunyai hubungan yang *kosmis-magis-religius*, artinya hubungan ini bukan antara individu dengan tanah saja tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat (*rechtsgemeenschap*) di dalam hubungan dengan hak ulayat.(Jhon Salindeho, hal.33)

Hak Ulayat dalam tata hukum Indonesia diakui melalui Undang-undang Pokok Agraria yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dalam hal ini pengakuan yang diberikan Negara bersifat bersyarat dan berlapis karena pengakuan yang diberikan terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya.Undang-Undang Pokok Agraria sebagai hukum positif Hukum Tanah Nasional mengakui keberadaan tanah hak ulayat, yang ketentuan pengakuannya dituangkan dalam Pasal 3 dengan syarat-syarat tertentu. Dua persyaratan yang memberikan dasar pengakuan hak ulayat dalam Pasal 3 tersebut, yakni

persyaratan mengenai keberadaan/eksistensinya dan pelaksanaannya. Dalam Pasal 3 tersebut tidak memberikan kriteria penentu mengenai hak ulayat.

Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur masih terdapat tanah-tanah ulayat yang sering menimbulkan persoalan. Seperti halnya persoalan pembebasan lahan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan pembangunan infrastruktur waduk salah satu kasus yang masif terjadi saat ini adalah perlawanan masyarakat Rendubutowe terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo. Masyarakat Rendubutowe menolak kebijakan Pemda Nagekeo yang akan melakukan pembangunan waduk di lahan pertanian milik mereka. Masyarakat sebagai penerima dampak langsung akan suatu kebijakan, dalam hal ini pembangunan waduk menolak dengan tegas rencana pembangunan Waduk Lambo tersebut dengan pertimbangan yang matang dari para masyarakat yang terkena dampak. Sebab, rencana pembangunan waduk ini akan menenggelamkan pemukiman, tanah-tanah pertanian, perkuburan, kuburan adat yang merupakan simbol sosial masyarakat Rendubutowe, tempat inadat dan padang-padang ternak milik masyarakat setempat. Sumber-sumber kehidupan akan lenyap dan berubah menjadi waduk tampungan air dari sungai-sungai yang akan dibendung. Sejak saat itu benih-benih protes dan perlawanan kembali muncul dan rencana pembangunan Waduk Lambo menjadi terhambat hingga saat ini.

Pembangunan Waduk Lambo sejak tahun 2001 mendapat penolakan warga. Masyarakat adat Rendu yang tergabung dalam 3 desa yakni Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan; Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa

dan Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap pada pendiriannya. Bahkan Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo (FPPWL) telah menyurati Presiden RI meminta pembangunan Waduk Lambo di lokasi Lowose dibatalkan. Surat tertanggal 17 Juli 2019 tersebut ditandatangani Ketua FPPWL Bernadus Gaso dan Sekretaris Wilybrodus B Ou. “Surat ini dibuat untuk menanggapi Keputusan Gubernur NTT No.186/KEP/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk pembangunan Bendungan di NTT termasuk Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo”, kata Wilybrodus Bou, Sekretaris FPPWL kepada Mongabay Indonesia, awal September 2019. FPPWL terdiri dari masyarakat adat Ndora, Rendu dan Lambo. Dalam suratnya, komunitas adat ini menegaskan tidak menolak rencana pembangunan Waduk Lambo. Mereka hanya menolak lokasinya yang direncanakan di Lowose. Untuk itu, masyarakat adat menyiapkan dua lokasi alternatif yakni di Lowo Pebhu dan Malawaka. Masyarakat menolak karena lokasi pembangunan di Lowose berada di pemukiman warga, ada fasilitas umum serta merupakan lahan pertanian produktif. “Alasan utamanya karena lokasi tersebut berada di tempat pelaksanaan ritual adat dan ada kuburan nenek moyang kami. Makanya ketiga komunitas adat tetap bersikeras menolaknya”. (Mongobay, 2019)

Protes dan upaya penolakan masyarakat adat Rendubutowe terhadap kebijakan pemerintah mengenai pembangunan infrastruktur Waduk Lambo, Pemda Nagekeo tetap berupaya untuk melanjutkan rencana pembangunan dengan harapan bahwa sikap protes dan penolakan tersebut akan bisa

diteknikalisasi dengan berbagai negosiasi dan persuasi. Dalam rangka untuk mendapati kesepakatan bersama antara masyarakat dan pihak pemerintah atau konsensus antara kedua belah pihak, pemerintah Nagekeo membentuk opini dengan menekankan bahwa kebijakan itu lahir dari kehendak baik untuk meningkatkan sumberdaya ekonomi serta kehidupan rakyat Rendubutowe. Namun masyarakat Rendubutowe masih dengan keteguhan atas pandangan yang berbeda dari pemerintah terhadap rencana kebijakan pembangunan Waduk Lambo. Masyarakat menilai bahwa kehendak baik pemerintah juga memiliki kehendak untuk memarjinalisasi dan mengeksklusi, yang dapat mengancam tatanan sosial budaya serta keberlangsungan hidup mereka, karena mega proyek infrastruktur waduk ini akan menenggelamkan lahan produktif dan perkampungan mereka.

Upaya pemerintah untuk menangkal protes dan perlawanan masyarakat dengan negosiasi dan persuasi sejauh ini masi belum terwujud, hal ini dapat dibuktikan dengan ketika setiap tahapan implementasi rencana pembangunan Waduk Lambo masih terhenti terealisasi karena direspon dengan aksi perlawanan. Usaha perlawanan dari masyarakat adat Rendubutowe masih terus dilakukan dalam rangka untuk menggagalkan mega proyek ini. Walaupun dalam perjalannya harus berhadapan dengan tindakan represis-koersif aparatus negara. Namun justru membuat perlawanan masyarakat semakin masif dilakukan. Hingga akhirnya perlawanan kotektif masyarakat mampu membuat mandeknya seluruh tahapan rencana pembangunan Waduk Lambo.

Aksi perlawanan kolektif dari masyarakat adat Rendubutowe menyebabkan mandeknya seluruh tahapan rencana pembangunan mega proyek Waduk Lambo, membuktikan bahwa gerakan perlawanan dari masyarakat adat Rendubutowe mempunyai kekuatan yang patut diperhitungkan oleh pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam mengendalikan kebijakan, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Dalam konteks pembangunan infrastruktur Waduk Lambo ini, gerakan perlawanan masyarakat adat Rendubutowe yang merupakan gerakan pada arus bawah dapat mempengaruhi atas kebijakan yang diambil pada arus atas. Dengan perlawanan masyarakat adat Rendubutowe, dapat dicermati gerakan perlawanan sebagai sebuah kekuatan politik arus bawah dalam melawan upaya perampasan ruang hidup yang dikemas melalui pembangunan infrastruktur Waduk Lambo menjadi menarik untuk diteliti.

Lahan yang dibutuhkan dalam pembangunan waduk penyediaan air baku untuk masyarakat sekitar dengan debit 205 liter per detik. Selain itu suplai air untuk irigasi Mbay Kiri 932,6 hektare, dan Mbay Kanan sebesar 4.966 hektare, juga sebagai pengendalian banjir sebesar 283,33 meter kubik per detik. Luas daerah aliran sungai sebesar 138,60 kilometer persegi. Sedangkan peta kebutuhan lahan untuk pembangunan waduk sebesar 592,59 hektare. (Media Indonesia)

Sesuai dengan Amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), secara khusus pada ketentuan Pasal 18 B Ayat 2. Mendasari ketentuan pada UUD NKRI 1945 Pasal

18 B ayat 2 selanjutnya pengaturan mengenai Masyarakat Hukum Adat ditempatkan sebagai bagian dari pengaturan tentang Pemerintah Daerah. Istilah yang digunakan di dalam Pasal tersebut adalah “kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat”.(Epon Ningrum, 2012) Eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat secara formal diakui konstitusi lebih spesifik terkait dengan hak atas tanah ulayat, namun dalam kenyataannya hak-hak tersebut secara berkelanjutan telah dilanggar baik oleh Pemerintah maupun pihak non-Pemerintah.

Dalam mengimplementasikan program pembuatan waduk sebagai proses yang telah ditetapkan pemerintah di atas tanah masyarakat adat setempat maka tidak terlepas dari lembaga adat yang mengatur dan menjadi patokan masyarakat dalam melaksanakan segala kegiatan pada komunitasnya. Pertarungan di dalam masyarakat adat mencakup isu-isu: identitas diri, pandangan hidup, hak-hak atas tanah, hutan atau sumberdaya alam (SDA), klaim atas wilayah/wilayah tradisional, dan sebagainya. Unifikasi konseptual tentang empat faktor dominan itu “rawan” sifatnya; yang memudahkan eksistensi dan peran serta tuntutan masyarakat adat menjadi termarginalisasi. Masyarakat adat sangat memegang teguh prinsip dan kepercayaan serta hukum-hukum yang dimilikinya, ia tidak mudah menerima pengaruh dari luar yang bersifat asing baginya, kepercayaan-kepercayaan lama senantiasa dipegang dengan erat dan dipatuhi secara turun-temurun, pola berpikir dan berbicara seadanya, kontan tanpa basi-basi dan menabukan sesuatu dengan

kepercayaannya itu, hal ini adalah bagian dari ciri yang merupakan karakter masyarakat adat yang penuh dengan ketertutupan.

Dalam menjalankan roda kehidupan dalam masyarakat adat, maka tidak terlepas dari lembaga adat yang mengatur dan menjadi patokan masyarakat dalam melaksanakan segala kegiatan pada komunitasnya. Termasuk di dalamnya jika terjadi perselisihan atau sengketa antar masyarakat adat ataupun melibatkan masyarakat luar, maka lembaga adatlah yang menjadi acuan dan simbol penyelesaian. apapun yang menjadi keputusan lembaga adat, maka secara keyakinan masyarakat adat langsung patuh tanpa adanya sedikitpun keragu-raguan mematuhi. Kepala suku, berhak mewakili setiap masyarakat hukum adat dalam melakukan hubungan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam, mengambil keputusan berdasarkan saran dan pendapat masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Selain itu, kepala suku juga berkewajiban menjaga dan mempertahankan batas-batas wilayah tanah adat yang digunakan untuk memanfaatkan sumber daya alam, melaksanakan keputusan kerjasama dalam pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan persetujuan masyarakat hukum adat dan menegakkan hukum adat dalam segala hal.

Pembebasan lahan dalam rangka pembangunan waduk kepala suku yang status sosialnya tertinggi dalam masyarakat adat setempat mempunyai hak dalam melakukan pembebasan lahan untuk diberikan kepada pemerintah atau pihak asing yang di luar dari masyarakat adat yang setelah melalui perundingan bersama dengan masyarakat adat setempat, saat ini sudah diluar dari ketentuan

yang berlaku dalam masyarakat adat dan sudah terbawa oleh perkembangan zaman serta faktor politik yang masuk kedalam masyarakat adat. Pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah tak jarang justru menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat akibat hilangnya sumber-sumber pendapatan dan ruang hidup warga. Adanya ketidakpuasan warga inilah yang kemudian menjadi pemicu timbulnya resistensi masyarakat terhadap suatu kebijakan pembangunan.

Kajian yang berkaitan dengan lembaga adat selama ini membahas tentang eksistensi lembaga adat pada masa kontemporer serta posisi mereka sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik dan juga sebagai pendukung pelaksanaan hukum adat. Meskipun telah ada penelitian yang menjelaskan posisi lembaga adat sebagai mediator namun belum peneliti temukan penjelasan secara terperinci tentang kekuasaan yang dimiliki oleh Kepala Suku, prosedur, dan konsep yang dilakukan oleh lembaga adat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat melalui proses mediasi. Oleh karena itu perlu adanya usaha untuk melihat peran masing-masing unsur lembaga adat dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Sehingga akan diketahui secara jelas karakteristik penyelesaian konflik yang digunakan oleh lembaga adat Rendubutowe.

Dengan demikian, mencermati berdasarkan uraian di atas mengenai perlawanan serta proses pembebasan lahan yang dapat merusak ruang lingkup masyarakat yang dikemas melalui pembangunan infrastruktur Waduk Lambo menjadi menarik untuk diteliti, maka peneliti mengemas penelitian ini dengan

topik **Kuasa Elit Lokal Dalam Pembebasan Lahan Pembangunan Waduk Lambo, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Elit Lokal (*Kepala Suku*) dengan kekuasaan yang dimiliki dalam proses pembebasan lahan pembuatan waduk diatas tanah milik masyarakat adat Rendubutowe.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui relasi dan kekuasaan yang ada pada masyarakat Rendubutowe
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum tanah pada Rendubutowe
- c. Untuk mengetahui elit lokal pada masyarakat adat Rendubutowe
- d. Mengeahui kelompok elit pada masyarakat Rendubutowe
- e. Mengetahui kekuasaan yang dimiliki oleh elit lokal
- f. Untuk mengetahui konflik yang terjadi dalam pembebasan lahan
- g. Resolusi konflik pembebasan lahan
- h. Wusawarah sebagai wadah penyelesaian konflik

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Praktis

Untuk menjadikan masukan bagi pemerintah lokal dan masyarakat lokal yang terkena imbas dari kebijakan pembangunan Waduk Lambo, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan kuasa elit lokal dalam pembebasan lahan.
- 2) Bagi program studi ilmu pemerintahan dapat menjadikan suatu referensi dalam upaya melaksanakan pengkajian sosial dalam konteks kehidupan sosial masyarakat.
- 3) Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan bahan penyusunan tesis sebagai salah satu persyaratan guna mencapai studi S2 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”.

D. Fokus Penelitian

Mengenai rencana penelitian yang akan diteliti saat ini yaitu lebih memfokuskan tentang kekuasaan yang dimiliki oleh Kepala Suku atau elit lokal pada masyarakat adat Rendubutowe dalam pembebasan lahan Pembangunan infrastruktur waduk serta cara memecahkan konflik yang terjadi dengan menyediakan wadah untuk resolusi konflik.

E. Literatur Review

Sebelum peneliti melakukan penelitian yang mendalam, hal yang sangat penting dalam penelitian saat ini adalah dasar atau landasan teori-teori dari hasil

penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu dan hasil dari penelitian terdahulu tersebut dapat dijadikan sebagai data pendukung. Data yang digunakan oleh peneliti sebagai data pendukung harus memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti saat ini. Penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu dengan topik yang sama.

Adapun penelitian terdahulu untuk menjadi rujukan metodologi penelitian ini sebagai berikut:

1. Muthi Amila dan Elly Malihah (Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan Jatigede di Desa Wado 2016)

Penelitian ini membahas konflik pembebasan lahan pembangunan Bendungan Jatigede di Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembebasan lahan di Desa Wado, faktor yang melatarbelakangi konflik pembebasan lahan, dampak konflik pembebasan lahan, serta upaya penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Bendungan Jatigede di Desa Wado. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak panitia pembebasan lahan, aparat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang terkena dampak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembebasan lahan memicu terjadinya konflik horizontal dan konflik vertikal yang dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan individu serta berdampak pada sistem sosial dan ekonomi masyarakat. Partisipasi aktif dan

kerjasama merupakan upaya yang paling efektif dalam mengatasi konflik pembebasan lahan pembangunan Bendungan Jatigede.

2. Intan Diany Rachmawati (Konflik Sosial Warga Pereng Akainat Pembebasan Lahan Tol Sumo Di Siduarjo (Paradigma 2.3 2014).

Jalan tol sebagai jalan raya bebas hambatan fungsi jalan tol sebagai salah satu solusi untuk mengurai kemacetan. Perkembangan pembangunan jalan tol pun menjadi masalah apabila akses pembangunannya melewati kawasan pemukiman penduduk, muncul konflik antara warga dengan pihak proyek pengadaan tanah untuk membangun jalan tol Surabaya-Mojokerto. Konflik berawal ketika adanya sosialisasi dari P2T (Panitia Pengadaan Tanah) mendatangi satu persatu rumah yang akan terkena proyek jalan tol untuk bernegosiasi harga dengan pemilik rumah. Namun harga yang ditawarkan ketika itu ditolak. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis konflik sosial warga pereng dalam pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto, reaksi warga dengan penawaran yang dilakukan pihak proyek serta pengaduan warga pada pemerintah untuk turun tangan memberikan solusi yang tepat bagi warga yang terkena proyek jalan tol. Data yang diperoleh dengan teknik purposive. Teknik analisis data yang mendukung untuk penelitian ini menggunakan teori konflik Lewis A. Coser, konflik tersebut muncul dan berjalan kemudian adanya safety value (katup penyelamat) serta peran-perannya di dalam konflik sosial tersebut. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa konflik yang terjadi antara warga dengan pihak proyek pembangunan jalan tol menimbulkan konflik yang

realistis, warga bersikukuh tidak bersedia membebaskan lahannya untuk pembangunan jalan tol dengan berbagai alasan. Namun yang menjadi penyebab utama adalah belum adanya kesepakatan harga yang disetujui oleh warga dari P2T. Warga yang berkonflik tersebut terbentuk solidaritas atau integrasi yang juga mempengaruhi warga lain supaya tidak menyepakati harga yang ditawarkan. Proses penyelesaian ganti rugi pun dimusyawarahkan melalui konsinyasi yang merupakan titik terakhir dari pengaduan warga mengenai harga yang diinginkan.

3. Khoirul Mutholibin (Makna Uang Ganti Rugi Pembebasan Lahan Proyek Migas Bagi Masyarakat Muslim Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. Universitas Negeri Sunan Ampel, 2019.)

Tesis ini dilatarbelakangi masalah yang terjadi di Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro setelah pembebasan lahan proyek migas. Pembebasan lahan proyek migas dengan ganti rugi yang besar banyak digunakan untuk berbagai transaksi. Kondisi inilah yang membuat masyarakat tergiur dengan uang ganti rugi pembebasan lahan. Untuk mengatasi masalah yang terjadi, tokoh masyarakat Desa Mojodelik aktif dalam melakukan sosialisasi atas pembebasan lahan dan mengarahkan masyarakat lebih produktif dalam penggunaan uang ganti rugi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui makna uang ganti rugi pembebasan lahan proyek migas bagi masyarakat Muslim Desa Mojodelik dan untuk mengetahui apa saja kontribusi tokoh masyarakat dalam memberikan makna uang ganti rugi pembebasan lahan proyek migas untuk masyarakat

Muslim Desa Mojodelik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; pertama, makna uang ganti rugi pembebasan lahan proyek migas bagi masyarakat Muslim Desa Mojodelik adalah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, ibadah, konsumtif, produktif, dan investasi. Dari masyarakat Muslim Desa Mojodelik yang mendapatkan ganti rugi pembebasan lahan semuanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, ibadah, dan konsumtif, sedangkan yang digunakan untuk kegiatan produktif sebanyak warga, dan yang digunakan untuk investasi sebanyak dua warga Intensitas penggunaan uang ganti rugi tersebut tergantung penerimaan yang didapat dari pembebasan lahan. Semakin tinggi tingkat pendapatan atau penerimaan uang ganti rugi pembebasan lahan, semakin besar akan uang kas untuk transaksi. Kedua, kontribusi tokoh dalam membimbing dan merubah perilaku konsumen masyarakat Muslim Desa Mojodelik adalah melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh tokoh pemerintah maupun tokoh agama. adanya diskusi yang menyarankan masyarakat yang lahanya terkena pembebasan lahan untuk menggunakan hal-hal yang lebih produktif seperti membelikan lahan pertanian di luar Desa Mojodelik dan usaha perdagangan. Dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh para tokoh masyarakat, masyarakat Muslim Desa Mojodelik mendapatkan edukasi yang bermanfaat.

4. Azizah, Nur. "Dampak Sosial Ekonomi Pembebasan Lahan Pembangunan Bandar Udara (New Yogyakarta International Airport)." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 8.2 (2018): 76-91.

Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki banyak potensi, baik potensi ekonomi, pariwisata dan budaya. Berbagai potensi yang dimiliki

oleh Yogyakarta menjadikan daerah tersebut sebagai daerah yang memiliki kemajuan ekonomi dan pariwisata yang sangat pesat. Dengan demikian, daerah ini dapat mendatangkan wisatawan baik regional maupun internasional. Akibatnya, Bandara Adi Sucipto menjadi sangat padat. Oleh karena itu pemerintah daerah Yogyakarta mengeluarkan kebijakan untuk membangun bandara baru dan menetapkan lokasi penetapan lahan pembangunan berada di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo. Pembangunan bandara ini juga merupakan proyek MP3EI (Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Setiap kebijakan sudah pasti memiliki kekurangan dan kelebihan begitu juga dengan pro dan kontra yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Temon, sebagai warga terdampak dari implementasi kebijakan tersebut. Dalam hal ini pemerintah juga perlu memperhatikan tingkat keefektifan dari kebijakan tersebut, meningkatkan implementasi kebijakan ini mengangkut hajat hidup orang banyak. Pembangunan bandara NYIA merupakan suatu pembangunan yang bersifat mendesak dan diperuntukkan sebagai kepentingan umum.

5. Erika, "Konflik Pembebasan Lahan Di Wilayah Tanah Adat Masyarakat Hukum Adat Dalam Konsensi Pertambangan Mineral Dan Batubara." (Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 4.2 (2018): 1-14.)

Dalam UUPA menyatakan hukum agraria nasional berlandaskan hukum adat, dalam hal ini hukum adat yang dikonstruksi oleh hukum negara. Undang-Undang Pokok Agraria menunjukkan konsep pluralisme dengan membahas konstruksi Undang-Undang Pokok Agraria terhadap hukum, menunjukkan bahwa dalam relasi antara hukum negara dan hukum

adat sangat dimungkinkan upaya mengkonstruksikan atau mendekonstruksikan hukum adat sesuai kepentingan negara. Hal yang sangat tepat menyelesaikan konflik dengan menggunakan adat lokal atau kearifan lokal yakni berperannya lembaga karena selama ini sudah membudaya dalam masyarakat. Oleh karena kearifan lokal adalah sesuatu yang sudah mengakar dan biasanya tidak hanya berorientasi profit semata, tetapi juga berorientasi sakral sehingga pelaksanaannya bisa lebih cepat dan mudah diterima oleh masyarakat. Dengan adat lokal ini diharapkan resolusi konflik bisa cepat terwujud, bisa diterima semua kelompok sehingga tidak ada lagi konflik laten yang tersembunyi dalam masyarakat.

6. Konflik Agraria dan Gerakan Sosial Perempuan Di Tapanuli Utara Masa Orde Baru, 1971-1990an. (Sinurat, Lasron P. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2022.)

Perlawanan sosial di pedesaan merupakan wujud dari akumulasi kemarahan masyarakat terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh negara. Di era pemerintahan Orde Baru, perlawanan sosial di pedesaan tumbuh secara sporadis dalam rangka mempertahankan hak atas tanahnya. Dalam periode ini, kebijakan politik agraria bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi nasional. Pemanfaatan dan pengelolaan hutan sebagai sumber agraria yang digunakan untuk mencapai tujuan negara tersebut mengakibatkan konflik agraria di Tapanuli Utara. Tesis ini membahas tentang konflik agraria dan gerakan sosial perempuan dalam kurun waktu 1971-1990an. Bangkitnya perlawanan perempuan tidak terlepas dari

advokasi sosial Gereja, baik Katolik maupun Protestan, dan juga kaum intelektual gereja. Ketiga, perempuan atau kaum ibu tidak mau melepaskan hak atas tanah yang diperoleh dari suami karena tanah merupakan sumber pencaharian utama. Keempat, pendekatan budaya penting digunakan pemerintah dalam penyelesaian konflik agraria, khususnya di Tapanuli Utara.

7. Rahmawati, Sofia. Tinjauan Yuridis Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah Antara Masyarakat Hukum Adat Dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Peraturan Perundang-Undangan Reforma Agraria. (Diss. Universitas Gadjah Mada, 2020.)

Konflik penguasaan tanah antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit bukanlah konflik yang baru terjadi, melainkan konflik yang telah lama berlangsung namun belum dapat terselesaikan. Sebagaimana konflik yang terjadi antara suku anak dalam (SAD) 113 Provinsi Jambi dengan PT. Asiatic Persada yang bahkan telah berlangsung sejak tahun 1980-an hingga saat ini.. Peraturan yang mengatur tentang pengakuan hak atas tanah masyarakat hukum adat, mengatur pengakuan bersyarat yang harus disahkan dengan keputusan kepala daerah, untuk MHA dapat menguasai dan menggunakan tanah adatnya. Aturan ini tentu saja menyulitkan MHA, karena harus menunggu inisiatif pemerintah setempat untuk mendata dan mensahkan mereka, hal inilah yang salah satunya sering menyebabkan konflik antara mha dengan pihak ketiga. Reforma Agraria pada masa Pemerintahan Joko Widodo dilaksanakan

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang pelaksanaannya dikendalikan oleh Kantor Staf Presiden. Dan dalam Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria telah banyak diatur kegiatan-kegiatan yang menunjang pelaksanaan penyelesaian konflik penguasaan tanah, meskipun tidak spesifik konflik antara MHA dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit.

Berdasarkan rencana penelitian terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Jika dikaitkan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan memang memiliki sedikit persamaan dari peneliti terdahulu dan fokus penelitian yang dilakukan tentang pembebasan lahan, namun yang membedakan antara beberapa penelitian di atas dengan rencana penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai kuasa yang dimiliki oleh Elit Lokal (Kepala Suku) dalam upaya pembebasan lahan pembuatan waduk di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti saat ini yaitu terletak pada kuasa elit lokal pada masyarakat adat Rendubutowe dan lokasi penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.

F. Kerangka Konsep

1. Relasi Patron-Klien

Ada beragam pola atau bentuk hubungan (relasi) yang ada dalam masyarakat. Hubungan-hubungan tersebut terjadi dan terjalin sedemikian rupa di kalangan masyarakat sehingga terus berlangsung dan tak pernah

berhenti. Salah satu relasi tersebut adalah hubungan patron-klien atau yang biasa dikenal dengan “patronase” (*patronage*). Namun demikian, apa sesungguhnya yang dinamakan relasi patronase tersebut?

Selanjutnya, pola hubungan patron klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan, sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (*inferior*) dan patron menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih tinggi (*superior*). (Gaffar & Dkk, 1998 dalam Ansyari 2019) Pola relasi seperti ini di Indonesia lazim disebut sebagai hubungan bapak-anak buah, dimana bapak mengumpulkan kekuasaan dan pengaruhnya dengan cara membangun keluarga besar. Setelah itu, bapak harus siap menyebarluaskan tanggung jawabnya dan menjalin hubungan dengan anak buah secara personal, tidak ideologis dan tidak politis. (Alkhudri, 2014 dalam Ansyari 2019)

Teori James Scott tentang Patron Klien. Menurut Scott Patron Klien merupakan hubungan timbal balik antara dua orang (yang memiliki perbedaan status sosial ekonomi) yang dijalin secara khusus atau dengan dasar saling menguntungkan, sertasaling memberi dan menerima, dimana status sosial yang lebih tinggi (*Patron*) dengan adanya sumber daya yang dimiliki memberikan perlindungan serta keuntungan kepada orang dengan status sosial lebih rendah (*Klien*). Hubungan patron klien ini ada dalam dunia kerja antara pekerja dan pemilik usaha.

Scott menyebutkan tiga karakter yang mendasari adanya hubungan patron klien, *Pertama*, adanya ketidak seimbangan pada pertukaran antara patron dan klien. Patron yang memiliki kekayaan, dan status sosial yang lebih tinggi dari klien. Posisi klien adalah seorang individu yang telah memasuki sebuah hubungan pertukaran yang tidak setara dimana ia tidak dapat membalas sepenuhnya dengan materi. Klien memiliki kewajiban untuk membalas jasa patron yakni dengan memberikan tenaga dan pengabdian.

Kedua, sifat tatap muka dalam hubungan patron klien. Patron tidak sembarangan dalam memilih orang untuk dipekerjakan sebagai partner atau klien. Patron memilih orang yang sudah dikenalnya untuk dapat bekerjasama dan dapat dijadikan kliennya. Meringankan pekerjaan pada hubungan kedekatan adalah salah satu cara yang ditempuh oleh patron. Jasa yang akan diberikan secara timbal balik oleh patron dan klien digunakan untuk beragam keperluan serta jaminan sosial sehingga memberikan rasa tenang dan nyaman pada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Ketiga, sifat luwes yang mencerminkan adanya kasih sayang yang mendasari sebuah hubungan antara patron dan klien, misalnya persahabatan dan kekerabatan. Ikatan kekerabatan merupakan unsur yang berperan dalam mempermudah akses seseorang dalam memperoleh pekerjaan atau memperoleh sumberdaya sosial dan ekonomi. Hubungan patron klien memberikan kontribusi untuk kelangsungan hidup bahkan adanya perubahan sosial terjadi, hubungan tersebut akan terus terjalin selama patron

dan klien memiliki sesuatu untuk ditawarkan sehingga hubungan ini akan terus bertahan.(James C Scott. 1972.)

Beberapa literatur yang telah dihasilkan oleh beberapa ilmuwan sosial dan politik mengakui bahwa praktek-praktek kekuasaan patron klien yang sudah ada pada masa pra-kolonial, tetap berlangsung pada masa orde baru bahkan hingga saat ini. pendapat tersebut dibenarkan oleh Eko Sutoro yang melihat adanya ciri khas seperti, kedudukan, tingkah laku dan keseluruhan hirarki dalam struktur kekuasaan sebagian besar tergantung pada hubungan personal kekeluargaan atau antara patron (bapak) dan klien (anak buah).(Sutoro, 2003. hlm 50) Penjelasan di atas mengenai patron kline menunjukan bahwa baik patron maupun klien masing masing memiliki sumber daya berupa materi atau jasa yang dapat dipergunakan dalam sebuah hubungan pertukaran. Artinya pertukaran dapat terjadi ketika sumber daya yang dapat diberikan oleh patron dapat diterima oleh klien, dan sebaliknya patron dapat pula menerima sumber daya yang diberikan oleh klienya. Dengan demikian, walaupun diawal disebut bahwah hubungan patron klien merupakan hubungan pertukaran yang tidak seimbang, namun kenyataannya hubungan yang terjalin bersifat saling menguntungkan.

2. Elit Lokal

Dinamika politik lokal di Indonesia selalu berubah sepanjang waktu. Pada era sebelum kemerdekaan, politik lokal di Nusantara menunjukkan potret buram karena penguasa memperoleh kekuasaan dalam kerangka hukum adat yang totaliter. Akibatnya sebagian besar lapisan masyarakat

hanya diakui sebagai hamba (*bukan warga*) yang tidak pernah menjadi subjek pembangunan semasa itu. Masyarakat dijadikan objek dari kehidupan politik yang tidak berpihak kepada mereka. Berbagai bentuk pajak dan upeti ditarik oleh penguasa melalui aparatur represifnya yang menjadikan kondisi ekonomi masyarakat semakin terpuruk. Perlakuan penguasa yang tidak manusiawi itu kemudian mencetuskan perlawanan rakyat. Cerita ataupun mitos tentang orang kuat lokal seperti Ken Arok, Samin, Pitung dan lainnya, yang berupaya melawan pusat kuasa memantulkan sedikit dari sekian banyak bentuk ataupun hasrat pembangkangan sipil pada masa lalu. Mengikuti banyak kisah, pada masa lalu orang kuat lokal memiliki citra positif dan peran signifikan di mata masyarakat. Citra dan peran seperti itu terbangun karena pembelaan para *local strongmen* terhadap kepentingan rakyat yang tertindas, walau dari cara pandang yang berbeda di pihak penguasa, orang-orang kuat lokal ini melakukan tindak kejahatan dan perampokan. Meski demikian, kehadiran dan kiprah para orang kuat lokal telah menegaskan atas melembaganya *local strongmen* dan polisentrisme di masa lalu. Politik lokal di Indonesia semakin dinamik setelah proklamasi kemerdekaan, ketika kekuatan masyarakat mulai merembes masuk ke lembaga-lembaga formal. Keadaan ini lebih kurang merupakan legasi positif dari rancangan kolonial Belanda untuk menyediakan kesempatan kepada masyarakat awam terlibat dalam kepolitikan dalam konteks implementasi politik etis. Walhasil, para elit tradisional (*bangsawan daerah*) harus bersaing dengan masyarakat umum

yang juga berusaha keras mendapatkan posisi dalam lembaga-lembaga negara. Selain persaingan antara elit tradisional dan masyarakat awam yang mengemuka pascaproklamasi, masalah etnisitas juga menonjol dalam kerangka *nation-building* di Indonesia. Ketegangan politik yang bernuansa etnisitas meningkat dengan cepat semasa Demokrasi Parlementer 1950-1958 dan Demokrasi Terpimpin 1959-1965 khususnya di luar Jawa dimana militer ikut campur tangan.(Burhan Magenda 1989)

Ada dua kerangka teoritik yang sering digunakan untuk menjelaskan fenomena kemunculan “*local strongmen*” dalam istilah Migdal atau “*Bossism*” menurut Sidel. Menurut Migdal, setiap kelompok dalam masyarakat mempunyai pemimpin, di mana pemimpin itu relatif otonom dari negara. Setiap masyarakat memiliki *social capacity* yang memungkinkan mereka menerapkan aturan main mereka sendiri tanpa diintervensi oleh negara. Ketika kapasitas negara untuk mengontrol melemah (*weak state*) maka para strongmen menapak kekuasaannya dalam level lokal. Migdal, menyebutkan strategi *triangle of accommodation* sebagai strategi strongmen untuk bertahan. Dengan demikian, Kehadiran strongmen merupakan refleksi dari kuatnya masyarakat.

Menurut Thompson, bahwa elit lokal terdiri dari berbagai bentuk, berdasarkan pada sumberdaya yang dimilikinya yaitu: *Pertama*, elit lokal yang muncul karena kekuatan ekonomi yang dimiliki. Dalam hal ini, melihat penguasa atau tuan tanah daerah yang mampu menggerakkan masyarakat disekitarnya diatas fundamental ekonominya itu. *Kedua*, elit

lokal kemunculannya bersumber dari kekuasaan publik yang melekat pada dirinya. Dalam hal ini, berbagai pejabat birokrasi di daerah yang dapat menentukan arah sosial dan mengendalikan warga sekitarnya (Koirudin, 2005: 24).

Elit lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan politik kekuasaan di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi ditingkat lokal yang membuat dan menjelaskan kebijakan politik. Elit politiknya seperti, Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD dan Pimpinan Partai Politik.(alfetblogger.blogspot.com/ 2013/02/27, diakses tanggal, 20 Juli 2023)

Elit lokal merupakan aliansi dari orang yang dinilai pintar dan mempunyai pengaruh di dalam masyarakat, misalnya para tokoh masyarakat, pemuka agama, dan orang-orang yang mempunyai kemampuan financial yang relatif tinggi dibanding masyarakat umum.(Sumber: swytoputra.blogspot.com/2010/12/elit-lokal-politik.html, diakses tanggal, 20 Juli 2023).

Keller berpendapat bahwa konsep mengenai elit yaitu:

- a. Elit menunjuk kepada suatu minoritas pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial.

- b. Elit sebagai minoritas yang sifatnya sangat efektif dan bertanggung jawab dengan orang lain, tempat golongan elit itu memberikan tanggapannya.

Sementara Mosca melihat bahwa pengertian elit terjadi apabila elit yang memerintah dianggap kehilangan kemampuannya dan orang luar di kelas tersebut menunjukkan kemampuan yang lebih baik, maka terdapat segala kemungkinan bahwa kelas yang berkuasa akan dijatuhkan dan digantikan oleh kelas penguasa yang baru. Menurut Aristoteles elit adalah sejumlah kecil individu yang memikul semua tanggung jawab kemasyarakatan. Definisi elit yang dikemukakan oleh Aristoteles merupakan penegasan lebih lanjut dari pernyataan Plato tentang dalil inti teori demokrasi elit klasik, bahwa setiap masyarakat suatu minoritas membuat keputusan-keputusan besar. Konsep teoritis yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles kemudian diperluas kajiannya oleh sosiologis politik Italia yaitu Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca (Jayadi Nas, 2007:34).

Ada tiga argumen yang menjelaskan fenomena keberhasilan orang kuat lokal menurut (Migdal, 2001:238-258), antara lain:

- a. *Local strongmen* telah mengembangkan '*weblike societies*' melalui organisasi otonom yang dimiliki, dalam kondisi masyarakat yang terfragmentasi secara sosial.

- b. Local strongmen melakukan kontrol sosial melalui distribusi komponen yang disebut '*strategies of survival*' dari masyarakat lokal. Ini menghasilkan pola personalism, clientalism, dan relasi patron-client.
- c. *Local strongmen menguasai state agency* dan sumber daya, sehingga agenda kebijakan merupakan hasil kompromi dengan kepentingan local strongmen. *Local strongmen* melakukan kontrol dan limitasi atas otonomi dan kapasitas negara, dan berhasil melemahkan negara dalam proses pencapaian tujuan perubahan sosial.

Dari pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa elit lokal serta tindakan yang diperankan oleh elit lokal sendiri itu adalah merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa, dalam bertindak pulah elit lokal memahami posisinya untuk menentukan suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu.

Dari beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli diatas berkaitan daengan elli lokal penulis dapat menyimpulkan bahwa elit lokal dalam kehidupan sosial bermasyarakat bagi masyarakat yang masih kental dengan kebudayaan dan warisan leluhur memiliki kedudukan yang sangat strategis sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa setiap individu menginginkan posisi tersebut. Tidak ada peranan tanpa ada kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan

juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola hidupnya. Hal ini, bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social-position*) yaitu unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

3. Kelompok Elit

Dinasti politik dalam dunia politik modern dikenal sebagai elit politik yang berbasiskan pertalian darah atau perkawinan sehingga sebagian pengamat politik menyebutnya sebagai oligarki politik. Dalam konteks

Indonesia, kelompok elit adalah kelompok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Sehingga mereka kadang relatif mudah menjangkau kekuasaan atau berta-rung memperebutkan kekuasaan. Sebelum munculnya gejala dinasti politik, kelompok elit tersebut diasosiasikan elit partai politik, elit militer dan polisi, elit pengusaha atau pemodal, elit agama, elit preman atau mafia, elit artis, serta elit Aktifis.

Menurut Pareto dalam Varma yang disebut dengan kelompok elit adalah sekelompok kecil individu yang memiliki kualitas-kualitas terbaik, yang dapat menjangkau pusat kekuasaan sosial politik. Elit merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat.(Haryanto, 2007) Pareto meyakini bahwa elit yang tersebar pada sektor pekerjaan yang berbeda itu umumnya berasal dari kelas yang sama. Yakni orang-orang yang kaya dan pandai. Ia menggolongkan masyarakat kedalam dua kelas, lapisan atas (*elite*) dan lapisan bawah (*non-elite*). Lapisan atas atau kelas elit terbagi dalam dua kelompok, yakni elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*).

Sementara Gaetano Mosca menyebutkan bahwa di setiap masyarakat yang berbentuk apapun senantiasa muncul dua kelas, yaitu kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah memiliki jumlah yang sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari

kekuasaan, yang kadang-kadang bersifat legal, arbitrer, dan menggunakan kekerasan.

Mosca dalam Varma meneliti komposisi elit lebih dekat lagi dengan mengenali peran 'kekuatan sosial' tertentu. Mosca mengenalkan konsep 'sub elite' yang merupakan kelas menengah dari para pegawai negeri sipil, para manajer industri, ilmuwan dan mahasiswa.

Adapun patronase tersebut diwujudkan dengan cara mengunci pos-pos penting dalam pemerintahan dan masyarakat oleh orang-orang terdekat. Hal ini dilakukan sebagai upaya meredam demonstrasi masyarakat karena sadar bahwa jumlah elit tunggal ini sebenarnya lebih sedikit sehingga cara itu dilakukan untuk mengefektifkan kekuasaan. Sedangkan makna elit pluralis lebih dinamis dibandingkan dengan elit tunggal yang sangat statis. Elit pluralis diartikan sebagai jejaring antar elit dalam konteks berbagi kekuasaan dalam ekonomi dan politik. (Haryanto, 2007)

4. Perlindungan Hukum Tanah

Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang tanahnya akan digunakan sebagai proyek pembangunan untuk kepentingan umum menjadi sangat penting karena dalam kondisi tertentu pemegang hak atas tanah harus menyerahkan tanahnya kepada Pemerintah, dengan alasan kepentingan umum merupakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012).

Secara konseptual istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah belanda “*bovoegdheid*” yang berarti wewenang atau berkuasa. Wewenang merupakan bagian sangat penting dalam hukum tata pemerintahan, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintah diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum (SF.Marbun, 1997:154). Asas Legalitas salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu. Pengertian kewenangan dalam kamus umum bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*Authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilaksanakan dengan yang

diinginkan (KBBI, 1989:1170). Lebih lanjut Hassan shadhily menjelaskan terjemahan *authority* memberikan suatu pengertian “pemberian wewenang (*Delegation of Authority*)”. *Delegation of Authority* adalah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu.

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.(Hadjon, 1998:2) Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen lainnya mengandung adanya standar wewenang yaitu standar hukum (semua jenis wewenang) serta standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Dalam kaitannya dengan wewenang sesuai dengan konteks penelitian ini, standar wewenang yang dimaksud adalah kewenangan dari Elit Lokal (Kepala Suku) di bidang pertanahan, khususnya dalam menetapkan penguasaan dan pemilikan luas tanah.

Pada tahun 2012 pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Ketentuan Pasal 1 angka 2 mendefinisikan pengadaan tanah sebagai berikut: *Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.*

Pengadaan tanah dapat didefinisikan pula sebagai perbuatan hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum yang semula ada antara pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan, dengan pemberian imbalan dalam bentuk uang, fasilitas atau lainnya, melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara empunya tanah dan pihak yang memerlukannya.

Definisi lain menyebutkan bahwa pengadaan tanah merupakan proses pelepasan hak atas kepemilikan orang atas tanah dan/atau benda-benda yang ada di atasnya yang dilakukan secara sukarela untuk kepentingan umum.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, pengadaan/ pembebasan tanah terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan hukum berupa pelepasan hak atas tanah menjadi tanah negara
- b. Pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum
- c. Perbuatan hukum didasarkan pada musyawarah dan kesukarelaan
- d. Disertai ganti rugi yang adil dan layak

Berdasarkan uraian unsur pengadaan/pembebasan tanah tersebut, pengadaan/pembebasan tanah dilakukan dengan cara pelepasan hak atas tanah. Selain berdasarkan pelepasan hak, perolehan tanah untuk kepentingan umum juga dapat ditempuh melalui dengan cara lainnya Boedi Harsono mengemukakan 4 cara memperoleh tanah dalam rangka pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum, yaitu:

- a. Cara permohonan hak baru atas tanah.

- b. Acara jual-beli tanah.
- c. Pembebasan hak atas tanah yang wajib diikuti dengan permohonan hak baru.
- d. Pencabutan hak atas tanah yang wajib diikuti dengan permohonan hak baru.

Boedi Harsono menjelaskan lebih lanjut bahwa cara yang harus ditempuh tergantung pada:


- a. Status hukum tanah yang diperlukan.
- b. Status subjek instansi yang memerlukan tanah.
- c. Peruntukan tanah yang diperlukan.
- d. Kesiadaan pemegang hak atas tanah untuk menyerahkannya kepada instansi yang memerlukan. (Harsono, 2003:72)

5. Konflik

Dalam kehidupan sosial manusia dimana saja dan kapan saja, tidak pernah lepas dari apa yang disebut “konflik”. Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa latin “*con*” yang berarti bersama “*fligere*” yang berarti benturan dan tabrakan. Dengan demikian “konflik” dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. (Suhardono, 2015:2)

Konflik sosial bisa berlangsung pada aras antar-ruang kekuasaan. Terdapat tiga ruang kekuasaan yang dikenal dalam sebuah sistem sosial

kemasyarakatan, yaitu “ruangkekuasaan negara”, “masyarakat sipil atau kolektivitas-sosial”, dan “sektor swasta”(Bebbington, 1997; dan Luckham, 1998 dalam Dharmawan, Arya Hadi. 2006.). Konflik sosial bisa berlangsung di dalam setiap ruangan ataupun melibatkan agensi atau struktur antar-ruangan kekuasaan. Selanjutnya Gambar 1 berikut dapat diamati sebagai berikut:



Dengan mengikuti model konflik sosial berperspektifkan ruang-kekuasaan dari Bebbington (1997) sebagaimana skemanya tergambar pada Gambar 1 di atas, maka konflik sosial antar “pemangku kekuasaan” dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Warga masyarakat sipil atau kolektivitas sosial berhadap-hadapan melawan negaradan sebaliknya. Dalam hal konflik sosial dapat terjadi dalam bentuk protes warga masyarakat atas kebijakan publik yang diambil oleh negara/pemerintah yang dianggap tidak adil dan merugikan masyarakat secara umum. Perlawanan masyarakat adat Rendubutowe terhadap rencana pembangunan infrastruktur waduk yang mengorbankan sumber-sumber kehidupan masyarakat adalah salah satu contoh konflik.
- b. Konflik sosial yang berlangsung antara warga masyarakat atau kolektivitas sosial melawan swasta dan sebaliknya. Contoh klasik dalam hal ini adalah “perseteruan berdarah” yang terus berlangsung (bahkan hingga kini) antara komunitas lokal melawan perusahaan pertambangan multi-nasional di Papua. Kasus serupa juga ditemui dalam “Tragedi Pencemaran Teluk Buyat” yang memperhadapkan warga lokal yang menderita kesakitan akibat pencemaran air terus-menerus dari limbah tailing aktivitas penambangan emas oleh perusahaan swasta asing di Sulawesi Utara di awal dekade 2000an.
- c. Konflik sosial yang berlangsung antara swasta berhadap-hadapan melawan negara dan sebaliknya. Berbagai tindakan yang diambil oleh Pemerintah/Negara dalam mengawal jalannya sebuah kebijakan, biasanya memakan biaya sosial berupa konflik tipe ini secara tidak terelakkan.

Konflik sosial yang berlangsung antar kelompok (*inter-group social conflict*) di ruang masyarakat sipil (lihat Gambar 1), dapat menyangkut krisis pluralitas-sosio-budaya dan bernuansa identitas sosial. Konflik tersebut merupakan konflik yang paling sering terjadi di Indonesia seiring dengan krisis ekonomi dan jatuhnya rejim ORBA di tahun 1997. Dalam konflik bernuansa *etno-komunal*, sangat tampak nyata adanya para pihak yang membawa atribut identitas ideologi, identitas antar-keagamaan, identitas kelompok atau juga perbedaan mazhab pada agama yang sama (*konflik sektarian*), serta perbedaan asal-usul atau keturunan sebagai pembeda utama kelompok yang saling menggugat, pelancaran klaim, atas persoalan yang disengketakan.

Meskipun akar-konflik yang bertanggung jawab atas terjadinya konflik sosial komunal di Indonesia sangatlah berbeda-beda, namun ada beberapa hal yang membuatnya samayaitu adanya *radikalisasi* perbedaan *identitas*, radikalisasi komunalisme sertadianutnya *bounded rationality* yang memicu “kesadaran kelas” (*class consciousness ala Marx*) dalam kelompok-kelompok yang bertikai. Hal-hal tersebut tidak bisa dielakkan ikut bertanggung jawab dan memperkuat dorongan kepada setiap warga untuk saling bersengketa dengan warga dari kelompok lainnya dan jika mungkin saling meniadakan (*eliminating strategy*). Pemahaman konflik sosial seperti ini dianut oleh para ahli sosiologi yang mendasarkan analisisnya pada perbedaan basis sosio-kultural (*perspektif kulturalisme*) yang dianut masyarakat.

Dalam tataran konflik antar kelompok ini, kepentingan individual dalam kelompok seringkali juga diabaikan, karena telah diwakili oleh kepentingan kelompok (individu mengalami gejala sosial yang dikenal sebagai *oversocialized processes* dimana tujuan dan kepentingan kolektif menjadi segala-galanya). Artinya, persaingan antar individu pada suatu kelompok melawan kepentingan individu pada kelompok yang berbeda menjadi bagian integral konflik sosial antar kelompok. Dengan kata lain konflik sosial selalu melibatkan perselisihan antar kelompok (partai/pihak) dimana individu di dalamnya menjadi konstituen pendukung perjuangan kelompoknya masing-masing. Demikianlah sehingga pada banyak kasus, konflik kelompok (*group conflict*) dipakai untuk menunjuk pengertian konflik sosial (*social conflict*). (Dharmawan, Arya Hadi. 2006.)

Konflik merupakan realitas sosial yang sering terjadi di masyarakat. Analisis tentang konflik ini sejalan dengan masa awal perkembangan sosiologi. Teori konflik awal atau klasik, yang diwakili oleh Marx, memiliki asumsi yang sederhana tentang masyarakat. Menurutnya, konflik merupakan determinasi oleh faktor ekonomi, khususnya pertentangan antara kaum proletar dengan borjuis. Sejarah merupakan cerita panjang pertentangan kelas antara kaum proletar dan borjuis. Dalam pandangan klasik, konflik diidentikan dengan tindakan destruktif yang menakutkan. Berbeda dengan pandangan klasik, teori konflik kontemporer menganggap konflik tidak hanya didominasi oleh faktor ekonomi. Konflik dalam pandangan ini merupakan sesuatu yang permanen terjadi di semua lapisan

masyarakat yang disebabkan antara lain oleh perebutan kekuasaan, prestise, dan juga kekayaan, yang memang jumlahnya sangat terbatas. Teori konflik kontemporer tidak hanya melihat konflik yang bersifat destruktif, namun juga menganalisis fungsi konflik yang bersifat konstruktif bagi masyarakat.(Rahman, 2018:169)

Ide Marx dikembangkan juga oleh George Sorel. Sorel menganggap konflik sebagai fenomena positif. Dia berpendapat bahwa konflik antar kelas akan mengakibatkan berkurangnya kesatuan sosial di kalangan kelas itu. Oleh karena itu, berkurangnya perjuangan kelas mungkin akan melemahkan dan mengaburkan perbedaan di antara kelas dan dalam keadaan yang ekstrem, kesatuan dan identitas kelas akan terus hilang. Max Gluckman, seorang antropolog Inggris, telah menekankan betapa pentingnya konflik dalam masyarakat primitif. Berdasarkan penelitiannya di Afrika, dia membuat kesimpulan bahwa konflik, dalam hubungan tertentu, dapat mewujudkan kembali kesatuan sosial.(Rahman, 2011:58)

Menurut Vasta, konflik akan terjadi bila seseorang melakukan sesuatu tapi orang lain menolak, menyangkal, merasa keberatan atau tidak setuju dengan apa yang dilakukan seseorang. Selanjutnya dikatakan bahwa konflik lebih muda terjadi diantara orang-orang yang hubungannya bukan teman dibandingkan dengan orang-orang yang bertenan. Konflik muncul bilah terdapat adanya kesalahpahaman pada sebuah situasi sosial tentang pokok-pokok pikiran tertentu dan terdapat adanya antagonisme-antagonisme emosional. Konflik-konflik substantif (*substantif conflict*)

timbul karena perasaan marah, ketidakpercayaan, ketidak senangan, takut, sikap menentang, maupun bentrokan-bentrokan kepribadian.(Sukardi, 2016:55)

Dari beberapa pendapat atau pandangan mengenai teori konflik telah mengalami revolusi, dari yang bersifat destruktif ke yang lebih bersifat konstruktif. Dengan demikian, semakin modern teori konflik, semakin ia bersifat membangun. Teori konflik merupakan sebuah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori konflik lahir sebagai sebuah antitesis dari teori struktural fungsional yang memandang pentingnya keteraturan dalam masyarakat.

Teori konflik ini dibangun dalam rangka untuk menentang secara langsung terhadap teori struktural fungsional, karena itu tidak mengherankan apabila preposisi yang dikemukakan oleh penganutnya bertentangan dengan preposisi yang terdapat dalam teori struktural fungsional. Kalau menurut teori struktural fungsional memandang masyarakat dalam kondisi statis atau lebih tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan, maka menurut teori konflik malah sebaliknya. Masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsurnya.

Dari penjelasan mengenai teori konflik dapat disimpulkan sesuai dengan keadaan yang terjadi, dimana Elit Lokal (*Kepala Suku*) mencoba untuk memerankan fungsinya sebagai pihak yang memiliki kuasa dalam pembebasan lahan namun keluar dari prosedur adat istiadat yang berlaku didalamnya sehingga menimbulkan konflik antara masyarakat adat dan kepala suku.

6. Resolusi Konflik

Landasan sosial budaya resolusi konflik interpersonal merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman mengenai pengaruh sosial budaya terhadap resolusi konflik interpersonal. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak pernah hidup seorang diri (Hansen, 2008). Manusia senantiasa hidup berkelompok untuk menjamin keselamatan, keamanan dan perkembangan. Dalam hidup berkelompok tentunya ada ketentuan-ketentuan yang dikembangkan untuk mengatur hak dan kewajiban sebagai anggota. Ketentuan-ketentuan tersebut berupa perangkat nilai, norma sosial maupun pandangan hidup yang terpadu dalam sistem budaya yang lebih berfungsi sebagai pegangan hidup manusia yang diwariskan secara turun temurun.

Seluruh unsur-unsur sosial dan budaya yang diwariskan pada individu membentuk unsur-unsur subyektif pada diri individu. Unsur-unsur subyektif itu meliputi konsep dan asosiasi sikap, penilaian, harapan, persepsi, nilai dan sebagainya (Rahim, 2001). Setiap individu memiliki unsur subyektif yang berbeda-beda karena setiap individu hidup di

lingkungan atau di kelompok sosial yang berbeda-beda. Apabila perbedaan unsur-unsur subyektif individu yang berbeda-beda ini tidak dijembatani maka akan timbul pertentangan yang berujung pada konflik interpersonal.

Disisi lain, dengan adanya rasa saling memahami unsur-unsur subyektif individu terhadap konflik, maka konflik dapat diminimalisir (Deutsch, 1994). Dengan demikian dalam menyelesaikan konflik interpersonal, diperlukan wadah untuk memfasilitasi untuk tercapainya saling memahami perbedaan-perbedaan unsur-unsur sosial dan budaya yang ada pada diri individu (Deutsch, 1994). Dalam hal ini, wadah di mana tempat yang dapat menyatukan masyarakat untuk menyelesaikan atau resolusi konflik interpersonal merupakan salah satu alternatif agar pihak-pihak yang berkonflik dapat saling memahami satu sama lain, dan bersepakat menyelesaikan konflik secara bersama-sama.

Hukum adat sebagai aturan yang mengikat bagi masyarakat adat untuk pengaturan kehidupan dan pemanfaatan kehidupan yang tertulis atau lisan serta mempunyai sanksi langsung dan tidak langsung dianut turun menurun dalam suatu wilayah tertentu. Sedangkan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Hukum Adat mengatur masyarakat di wilayah tertentu sehingga mempunyai ciri khas (*wilayah adat*). Sedangkan kearifan lokal sesuatu

kebaikan (kumpulan nilai) untuk kebaikan, ketertiban, kesejahteraan maka antara hukum adat dan kearifan lokal mempunyai keterikatan yang tidak dapat dilepaskan dan saling berkaitan menjadi suatu tatanan kehidupan manusia. Karena hukum adat diambil dari kebiasaan/pembiasaan dari masyarakat akhirnya terlembaga dibarengi dengan berbagai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada warga yang melanggarnya, sebagai contoh dalam hukum adat Dayak Deah Tabalokong Ayoo, apabila ada warga menebang satu pohon Ulin maka si warga tersebut wajib memelihara sepuluh pohon ulin lainnya.(blogspot.co.id)

Berbagai konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adat diselesaikan dengan berbagai ragam, juga tergantung bagaimana pengaturan menurut hukum adat setempat. Penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal biasanya dilakukan secara musyawarah untuk mendapatkan *restorative justice*.(Vienna, 2006:5)

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku (dapat dikembangkan dalam berbagai kasus/konflik yang terjadi dalam masyarakat). Setiap upaya untuk mengatasi permasalahan melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang menjadi korban dengan

menyediakan yang dibutuhkan bagi korban berupa bantuan dan dukungan.(Vienna, 2006:6)

Pendekatan *restorative justice* dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan korban sekaligus membenahi rusaknya hubungan akibat adanya suatu tindakan pidana (termasuk perbuatan hukum lainnya). Sedangkan keadilan dimaksudkan sebagai upaya pencarian dan pemecahan masalah yang terjadi akibat adanya suatu perbuatan hukum dengan mengupayakan usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut. Melihat konsep *restorative justice* pada dasarnya bersumber pada nilai dalam hukum adat yaitu pelanggaran terhadap hukum adat dimaknai sebagai pelanggaran terhadap ketertiban kosmos. Ketertiban kosmos adalah suatu tatanan yang sudah diatur dan disepakati dalam suatu komunitas adat, yang menentukan setiap anggota komunitas tersebut wajib dengan serta merta menjalankan dan menaati, jika tidak dijalankan maka anggota komunitas tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran adat.(Mohammad Jamin)

Kesimpulan dari teori diatas Sebagai negara bangsa (*nation state*) dengan format modern dimana otoritas negara diakui mengatur secara keseluruhan bangsa/suku-suku bangsa yang ada di dalam wilayah teritorialnya dalam satu kesatuan politik dan kesatuan bangsa diikat spirit yang mengikat mereka yaitu semangat kebangsaan.

7. Kekuasaan

Diskusi tentang kekuasaan merupakan satu hal menarik yang tidak pernah selesai dibahas. Hal ini telah dimulai semenjak era Yunani kuno dan terus berlangsung sampai zaman ini. Para filsuf klasik pada umumnya mengaitkan kekuasaan dengan kebaikan, kebajikan, keadilan dan kebebasan. Para pemikir religius menghubungkan kekuasaan itu dengan Tuhan. Kekuasaan politik hanya sebagai alat untuk mengabdikan tujuan negara yang dianggap agung dan mulia, yaitu kebaikan, kebajikan, keadilan, kebebasan yang berlandaskan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan (A. Rahman Zainudin dalam Afandi, Abdullah Khozin 2012:131-149.)

Di abad modern dan kontemporer, diskusi tentang kekuasaan tetap saja relevan. Secara internasional, pengelolaan kekuasaan merupakan isu yang selalu terbaharui. Diskusi tentang kekuasaan tetap penting terutama ketika umat manusia berkepentingan untuk terus menemukan cara bagaimana menyeimbangkan kekuasaan. (Michael Sheehan, dalam Afandi, Abdullah Khozin 2012:131-149) Jika distribusi kekuasaan seimbang, maka keamanan internasional otomatis akan bisa dijamin. Keseimbangan distribusi kekuasaan adalah cita-cita semua bangsa. Keseimbangan kekuasaan dibutuhkan persis di saat kekuatan bersenjata dan militerisme antarnegara seolah sampai pada taraf yang sangat kompetitif, sehingga mengkhawatirkan terjadinya perang. Penindasan dan perlakuan tidak adil akan berkurang dengan sendirinya jika konsep kekuasaan bisa dibenahi. Tatanan Dunia dengan kekuasaan yang berimbang adalah tatanan Dunia sebagaimana yang diharapkan.

Kajian tentang kekuasaan menurut Roderick Martin, seperti halnya cinta, merupakan kata yang terus-menerus dibicarakan oleh semua orang. Kata ini mudah dipahami secara intuitif, tetapi jarang didefinisikan dan semua orang tentunya paham terkait dengan permainan cinta. Bagi Martin, konsep kekuasaan berangkat dari beberapa istilah, seperti kepatuhan, pemaksaan, otoritas, serta pengaruh. Dalam pengertian yang lebih umum, kekuasaan mengacu pada suatu jenis pengaruh yang dimanfaatkan oleh onjek, individu, ataupun kelompok terhadap lainnya.

Menurut Robert Dahl, istilah kekuasaan dalam ilmu sosial modern mengacu pada bagian perangkat hubungan diantara satuan-satuan sosial, seperti pada perilaku satu atau satuan yang dalam keadaan tertentu tergantung pada perilaku satuan-satuan yang lainnya. Lebih lanjut Martin menegaskan bahwa apa yang diuraikan oleh Dahl sama seperti para pemikir teoretis sosiologi yang mendefinisikan kekuasaan dalam pengertian yang lebih sempit sebagai suatu jenis hubungan yang khas antara objek pribadi-pribadi dan kelompok. Definisi yang paling berpengaruh menurut Martin adalah pendapat Max Weber. Menurut Weber, kekuasaan adalah kemungkinan seorang pelaku mewujudkan keinginannya didalam suatu hubungan sosial yang ada termasuk dengan kekuatan atau tanpa menghiraukan landasan yang menjadikan pijakan. Apa yang digambarkan oleh Weber tersebut didukung oleh Ralf Dahrendorf. Menurutnya kekuasaan adalah milik kelompok dan milik individu-individu dari struktur sosial. (Roderick Martin, 69-71)

Kekuasaan mempunyai fungsi sosial, yaitu fungsi untuk seluruh masyarakat sebagai suatu sistem. Berdasarkan hal tersebut maka Talcott Parson menjelaskan bahwa kekuasaan dalam sub sistem politik digambarkan seperti uang dalam sistem ekonomi. Namun subsistem politik lebih mencakup pada seluruh masyarakat, sehingga keputusan-keputusan yang diambil dalam rangka politik mempunyai akibat-akibat langsung dan memang sengaja mempengaruhi seluruh masyarakat (Budihardjo, 1984). Dalam konteks inilah maka kekuasaan dapat berwujud pemimpin yang bertanggung jawab dan diminta pertanggungjawabannya.

Dalam sebuah komunitas terdapat kekuasaan dalam bentuk ketundukan individu kepada kelompok serta pengaturan kekuasaan berdasarkan pada konsensus, adapun kontrol terhadap kekuasaan berasal dari keluarganya sendiri. Dalam hal ini aksi sosial tidak sekedar berupa transaksi antar tiap-tiap individu dalam konteks persaingan atau pasar, individu juga dapat bertindak atas dasar individu lain. Kondisi pertukaran kekuasaan yang ada di dalam masyarakat akan berbeda dengan kondisi pertukaran yang ada di dalam organisasi formal. Dalam organisasi formal, penyerahan hak mengontrol dilaksanakan demi mendapatkan upah/gaji.(Coleman, 2011)

Kejian di atas yang menjelaskan tentang kekuasaan menurut pemahaman-pemahaman lama dimana kekuasaan sebenarnya dimiliki oleh setiap individu, namun ada jenis kekuasaan baru yang terkadang tanpa disadari bahwa itu sebuah jenis kekuasaan yang berlaku di era revolusi

industri dengan ditandai oleh perubahan perilaku masyarakat tradisional menjadi masyarakat digital. Era ini kemudian secara terbuka mempertontonkan perilaku politik yang brutal dan tidak terkendali guna meraih popularitas (pengaruh) dan kekuasaan dengan berbagai cara melalui media sosial. Media sosial sebagai saluran kekuasaan menjadi suatu ruang ekspresi baru di era saat ini. Dialektika yang dihadirkan media beragam, penuh gejolak, serta informasi bohong (*hoaks*) yang menjadi ruang kuasa baru bagi para *buzzer* yang menancap kuasanya demi membeli penguasa maupun pemimpin yang dibelanya.

8. Waduk

Waduk adalah genangan air besar yang sengaja dibuat dengan membendung aliran sungai sehingga dasar sungai tersebut yang menjadi bagian terdalam dari sebuah waduk. Sebuah waduk atau bendungan memiliki fungsi, yaitu untuk meninggikan muka air sungai dan mengalirkan sebagian aliran sungai yang ada ke arah tepi kanan dan tepi kiri sungai. Air sungai yang ditampung di dalam bendungan dipergunakan untuk keperluan irigasi, air minum, industri, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kelebihan dari sebuah bendungan yaitu dapat menampung air yang melebihi kebutuhan dan baru dilepas lagi ke dalam sungai di bagian hilir sesuai dengan kebutuhan serta pada waktu yang diperlukan. Bendungan juga dapat didefinisikan sebagai bangunan air yang dibangun secara melintang terhadap sungai, sedemikian rupa agar permukaan air sungai di sekitarnya naik sampai ketinggian tertentu, sehingga air sungai tadi dapat dialirkan

melalui pintu sadap ke saluran-saluran pembagi kemudian hingga ke lahan-lahan pertanian (Fahmi, 2011).

Menurut Kordi yang mengatakan bahwa: Waduk adalah daerah yang digenangi badan air sepanjang tahun serta dibentuk atau dibangun atas rekayasa manusia. Waduk dibangun untuk beberapa kebutuhan, diantaranya untuk irigasi; penyedia energi listrik; penyedia air minum; pengendali banjir; rekreasi; perikanan, budidaya, dan tangkap; dan transportasi. Waduk dibangun dengan cara membendung aliran sungai sehingga air sungai tertahan sementara dan menggenangi bagian Daerah Aliran Sungai (*DAS*). Waduk dapat dibangun, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi.

Berdasarkan tinggi rendahnya suatu dataran, Kordi membagi waduk ke dalam dua bagian yaitu: Waduk dataran rendah dapat dipakai untuk usaha pemeliharaan ikan-ikan air tawar dengan menggunakan metode hampang dan metode keramba yaitu Keramba Jaring Apung (*KJA*) di bagian perairan yang dalam. Waduk yang dibangun di dataran tinggi umumnya berdasar dan bertebing curam sehingga metode hampang sulit diterapkan. Waduk dataran tinggi umumnya dibangun dengan menutup celah-celah perbukitan sehingga terbentuk badan air yang dalam dan sempit sehingga akan menimbulkan pelapisan air. Pelapisan air akan menyebabkan proses pembusukan bahan organik di dasar perairan. Dengan demikian, kandungan oksigen di waduk rendah, tetapi kandungan ammonia dan gas-gas yang beracun cukup tinggi. (Kordi, 2008)

Kerangka konsep dalam penelitian ini yang terdiri dari beberapa variabel yang begitu penting dalam masalah penelitian yang akan diteliti

oleh peneliti untuk menemukan hubungan yang dijelaskan dengan sebuah teori sehingga hubungan tersebut menjadi rasional untuk memecahkan masalah terkait kuasa elit lokal dalam pembebasan lahan pembuatan waduk di Kabupaten Nagekeo. jadi kerangka konsep yang diambil untuk menghubungkan dalam penelitian ini

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Moleong menunturkan menguraikan bahwa metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Metode kualitatif ini sangat substansial pada hakikat dan hubungan antara peneliti dengan responden. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri terhadap pola-pola yang dihadapi (Moleong, 2012:6). Sementara itu dalam penelitian ini melihat berbagai fenomena yang terjadi mengenai kuasa elit lokal dalam pembebasan lahan pembangunan waduk Lambo Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukanya penelitian. Menurut Hamid Darmadi (2011:52) bahwa lokasi penelitian merupakan tempat proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah pada saat penelitian berlangsung. Penetapan lokasi penelitian akan mempermudah untuk mengetahui lebih lanjut dimana penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Desa Rendubutowe, karena sesuai dengan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini. penelitian dilakukan karena ada beberapa pertimbangan dari peneliti, yaitu pembebasan tanah yang dilakukan oleh elit lokal dalam pembangunan waduk Lambo memberi dampak bagi masyarakat.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian memang menjadi salah satu hal yang penting di dalam sebuah penelitian. Dijelaskan oleh Sugiyono (2013) bahwa objek penelitian adalah suatu nilai atau atribut atau sifat dari seseorang, objek ataupun kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Adapun objek dalam penelitian ini lebih menitik beratkan kepada kekuasaan dari elit lokal dalam pembebasan lahan pembuatan waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memberi dampak bagi warga sekitarnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data, antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik jika dibandingkan dengan teknik lainnya seperti wawancara dan kuesoner. Apabila wawancara dan kuesoner hanya berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak twebatas pada orang saja tetapi juga pada obyek yang lainnya (Sugiyono, 2013).

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik penggalan data yang utama yang sangat besar kemungkinannya peneliti mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya serta lebih mendalam (Sugiyono 2013) bahwa teknik wawancara digunakan untuk mengmpulkan data apabila peneliti

berkeinginan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan kasus yang harus diteliti. Dan juga jika peneliti hendak mengetahui hal-hal lain dari responden yang lebih mendalam dan dengan jumlah respondenya tidak terlalu banyak. Selain itu teknik pengamatan juga penting untuk dilakukan terkait keperluan proses mencari data serta proses mencari sumber data. Kemudian teknik dokumentasi juga dapat memperkuat perolehan data dari sumber data primer.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan dengan mencatat data yang sudah ada. Dokumentasi dapat berupa catatan dari peristiwa yang sudah berlalu. Bentuk dari dokumentasi dapat berupa catatan, foto, maupun karya dari seseorang. Sedangkan menurut Amirin (2000) teknik dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun serta menganalisis dokumen, baik itu dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Kemudian dokumen yang telah diperoleh akan diuraikan (analisis), dibandingkan, dan dipadukan sehingga membentuk suatu hasil kajian yang sistematis, utuh, dan padu. Dalam hal ini teknik dokumentasi tidak sekedar mengumpulkan dan menulis serta melaporkannya dalam bentuk kutipan saja, namun yang disajikan adalah hasil analisis tentang dokumen-dokumen tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Informan

Pada penelitian kali ini teknik pengumpulan informan menggunakan teknik *purposive*. Menurut (Sugiyono, 2013), *purposive* merupakan teknik

pengambilan data dengan menentukan sampel yang sudah dipertimbangkan.

Dalam penelitian kali ini maka informan yang diambil di Desa Rendubutowe.

Informan yang terkait dengan fokus penelitian ini antara lain:

Tabel 1. 1 Data Nama Informan

No	Nama	Status	Pendidikan	Umur
01.	dr. Johaness Don Bosco Do	Bupati Kab. Nagekeo	S1	
02.	Yeremias Lele	Kepala Desa	SMA	55 Tahun
03.	Gabriel Bedi	Kepala Suku	SD	56 Tahun
04.	Gaspar Sugi	Kepala Suku	SD	65 Tahun
05.	Leonardus Suru	Kepala Suku	SD	62 Tahun
06.	Arnoldus Apa	Tokoh Adat	SD	59 Tahun
07.	Rofinus Soro	Masyarakat Adat	SD	70 Tahun
08.	Kornelius Papu	Masyarakat Adat	SD	59 Tahun
09.	Didakus Dato	Masyarakat Adat	SD	49 Tahun
10.	Yustinus Guru	Prangkat Desa	SLTA	41 Tahun
11.	Ancis	Masyarakat Adat	SD	38 tahun
12.	Yordanus Ngai	Masyarakat Adat	SD	49 Tahun
13.	Aleksander Sina	Masyarakat Adat	SD	41 Tahun
14.	Ambrosius Nelo	Masyarakat Adat	SD	54 Tahun
15.	Heribertus Parof	Masyarakat Adat	SD	47 Tahun
16.	Adrianus Goa	Masyarakat Adat	SD	41 Tahun
17.	Blasius Bae	Masyarakat Adat	SD	55 Tahun
18.	Afianus Api	Masyarakat Adat	SD	59 Tahun
19.	Rudolfus Ghado	Masyarakat Adat	SD	51 Tahun
20.	Kristoforus Iodo	Masyarakat adat	SD	58 Tahun
21.	Bernardinus Gaso	Tokoh adat	SD	48 Tahun

F. Teknik Analisis Data

Proses pada teknik analisis data telah dilakukan sebelum dilakukannya penelitian di lapangan, ketika di lapangan, maupun sesudah dari lapangan. Teknik analisis data merupakan bagian terpenting dalam penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2013) teknik analisis data merupakan proses dalam mencari data, menyusun dengan sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi dengan cara mengorganisir data kedalam suatu kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, kemudian memilih bagian yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Sedangkan menurut Miles dan Huberman (2005) bahwa analisis data memiliki beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Dapat diartikan sebagai proses analisis untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu serta mengorganisir data dengan sedemikian rupa, hingga simpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman (2005) mereka membatasi suatu penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya pengambilan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Menurut mereka bahwa penyajian data yang lebih baik merupakan suatu

cara utama pada analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: jenis matrik, bagan, grafik, dan jaringan. Hal tersebut dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman (2005) adalah sebagian dari kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan yang diperoleh juga akan diverifikasi kembali selama penelitian berlangsung. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi selama proses pengumpulan data saja, namun juga perlu diverifikasi ulang sehingga benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Rendubutowe

Desa Rendubutowe dibentuk sejak tahun 1955 dari pemerintahan Hamente Redu. Hamente Redu dipimpin berturut-turut Bapak Aleks Sina – Bapak Aloysius Seke – Bapak Laurensius Dala. Pada saat itu ada perubahan Swapraja (yang dipimpin oleh seorang Raja) yang terbagi dalam wilayah Hamente sehingga seluruh Rendu menjadi 1 Hamente. Kemudian dari Hamente menjadi pemerintah, sehingga tidak menganut kerajaan lagi. Pada tahun 1956 atas dasar kesepakatan bersama seluruh masyarakat, nama Desa Renduola diganti menjadi Desa Rendubutowe dengan pusat Desa di Jawatiwa. Wilayah Desa Rendu Butowe pada saat itu mulai dari kampung Jawatiwa, Renduola, Segho, Wololuba dan Boaele – Natakupé. Kemudian kampung Boaele – Natakupé bergabung dalam wilayah Desa Tengtiba.

Pada tahun 1991 karena jumlah penduduk semakin banyak dan jangkauan pelayanan pemerintahan terlalu jauh maka Desa Rendu Butowe mekar menjadi 2 (Dua) Desa dengan Desa Renduwawo, sehingga pada saat itu Desa Rendubutowe terbagi dalam 3 (Tiga) Dusun yaitu Dusun Jawatiwa, Renduola dan Roga-Roga. Pada tahun 1994 pembukaan kampung baru di Malapoma sehingga nama Dusun Roga-Roga dirubah menjadi Dusun Roma (Roga-Roga – Malapoma). Kemudian pada tahun 2009 karena jumlah

penduduk semakin banyak dan pemukiman baru Malapoma semakin luas maka terjadi pemekaran Dusun Roma menjadi 2 Dusun yaitu Dusun Roga-Roga dan Dusun Malapoma, sehingga pada saat ini Desa Rendubutowe sudah terbagi menjadi 4 Dusun Yaitu Dusun Jawatiwa, Renduola, Roga-Roga dan Malapoma.

Secara topografis Desa Rendubutowe terletak di daerah perbukitan dan dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 500-600 meter dari permukaan laut dengan orbitasi (jarak dari desa ke pusat kecamatan) adalah 36 Km. Luas wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pemukiman seluas 105 ha, perkebunan 217 ha, lapangan olahraga 2 ha, pekarangan 160 ha, perkantoran 0,50 ha. Luas lahan sarana umum lainnya 2,5 ha, hutan lindung 10ha, lahan potensial 12.150 ha, lahan fungsional 1.370 ha.

2. Kondisi Demografi Masyarakat Rendubutowe

Keadaan Demografi Penduduk Desa Rendubutowe

Data demografi berkaitan dengan keadaan penduduk yang ada di Desa Rendubutowe. Penduduk yang dimaksudkan di sini merupakan jumlah populasi yang mendiami wilayah Desa Rendubutowe. Jumlah penduduk yang ada di Desa Rendubutowe tahun 2022 adalah 1.269 jiwa. Penduduk perempuan berjumlah 649 jiwa, dan penduduk laki-laki berjumlah 620 jiwa. Dengan demikian sex ratio antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di Desa Rendubutowe pada tahun 2023 adalah 96 jiwa.

Secara administratif sebagaimana yang dijelaskan pada bagian terdahulu, Desa Rendubutowe terdiri dari 4 Dusun Yaitu Dusun Jawatiwa, Renduola, Roga-Roga dan Malapoma, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 289. Keadaan penduduk berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK) di Desa Rendubutowe yang ada di empat dusun di Desa Rendubutowe adalah Dusun Jawatiwa berjumlah 66 KK, Dusun Roga-Roga berjumlah 70 KK, Dusun Malapoma berjumlah 67 KK dan Dusun Rendu Ola berjumlah 87 KK. Sedangkan jumlah pemukiman yang ada di Desa Rendubutowe adalah 121 buah pemukiman dengan rinciannya, Dusun Jawatiwa berjumlah 21 buah pemukiman, Dusun Roga-Roga berjumlah 24 buah pemukiman, Dusun Malapoma berjumlah 30 buah pemukiman dan Dusun Rendu Ola berjumlah 46 buah pemukiman.

3. Keadaan Sosial-Ekonomi Masyarakat Rendubutowe

Secara sosial ekonomi, mata pencaharian warga Desa Rendubutowe sangat bervariasi diantaranya ada yang berprofesi sebagai petani dan peternak, sopir dan pengojek, PNS, bidan swasta serta pensiunan. Mata pencaharian masyarakat Rendubutowe yang dominan adalah petani dan peternak sebanyak 432 orang atau (96,64%). Sedangkan yang bekerja sebagai sopir dan pengojek sebanyak 7 orang (1,56%), sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebanyak 6 orang (1,34%), sebagai bidan swasta sebanyak 1 orang (0,23%) dan juga yang telah pensiunan sebanyak 1 orang (0,23%). Walaupun demikian, sebagian penduduk yang berprofesi sebagai sopir dan pengojek, Pegawai Negeri Sipil, bidan swasta dan pensiunan tetap

menjalankan kerja-kerja pertanian. Berdasarkan hasil obeservasi peneliti bahwa meskipun mereka memperoleh penghasilan tambahan di luar kerja non pertanian, akan tetapi aktifitas seperti mengolah ladang atau kebun tetap dikerjakan. Hal ini dilakukan untuk menopang kebutuhan rumah tangga seperti persediaan beras atau sayur-mayur. Dengan demikian, secara ekonomi masyarakat yang tinggal di desa Rendubutowe pada umumnya terikat pada sektor pertanian.

Hasil wawancara dan observasi peneliti juga menunjukkan bahwa kerja-kerja pertanian sudah diemban sejak turun temurun dari nenek moyang mereka. Pemanfaatan lahan pertanian dengan mengandalkan pengairan tadah hujan maupun lahan kering. Sistem pengolahan ladang kering dengan sistem holtikultura, yakni berbagai jenis tanaman ditanam bersama-sama di atas satu bidang ladang. Masyarakat setempat juga menopang kebutuhan ekonomi sektor perkebunan khususnya tanaman komoditi/perdagangan, diantaranya adalah kemiri, kopi, kakao/coklat jambu mente dan kelapa. Tanaman-tanaman ini ditanam di kebun-kebun masyarakat Rendubutowe. Bisanya untuk tanaman komoditi seperti jambu mente yang sampai saat ini menjadi primadoma bagi masyarakat Rendubutowe yang hasilnya dijual ke pasar untuk menambah pendapatan. Sedangkan tanaman umur panjang biasanya dibudidaya tanaman keras seperti jati, mahoni dan sangon.

Selain hidup dari hasil pertanian, masyarakat di Desa Rendubutowe juga berternak kerbau, sapi, babi, kambing, anjing, ayam dan bebek.

Pemeliharaan ternak dilakukan secara intensif guna meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Pemeliharaan ternak besar (kerbau dan sapi), masyarakat setempat biasanya mengembalakan mereka di padang-padang dan bebukitan di areal ladang atau kebun mereka. Pemeliharaan ternak-ternak tersebut juga dapat membantu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga dan juga memenuhi kebutuhan pokok antara lain sandang, pangan, dan papan dan membiayai pendidikan anak-anak mereka.

4. Keadaan Sosial-Kultural Masyarakat Rendubutowe

Berdasarkan *tom-tad* (sejarah lisan) bahwa nenek moyang masyarakat Rendubutowe konon awalnya datang mengembara dengan menggunakan perahu besar, mereka berlabuh di wilayah pantai tepatnya di Marilewa. Selanjutnya mengembara melewati kali Ae Mau lalu menuju bukit Warike'o dan menetap di sana. Waktu itu ada perang antar suku, yaitu antara Suku Labo melawan suku Wolowea. Orang-orang Rendu yang waktu itu membantu Suku Wolowea melawan Suku Labo. Akhirnya Suku Wolowea memenangkan perang melawan Suku Labo, karena dibantu oleh orang-orang Rendu. Atas jasa bantuan berperang itu lah, orang-orang Rendu memperoleh hak atas hamparan wilayah tanah luas yang dikenal dengan Redu (bukit lembah berbatu). Leluhur mereka yang sangat terkenal sampai saat ini adalah Tuza Gugu dan Mosa Fo'a. Dari mereka inilah yang kemudian berkembang menjadi beberapa suku yang secara geneologis menjadi Suku Redu, Suku Gaja, Suku Isa. (Arnoldus Apa, Leonardus Suru).


Simbol dari Suku Redu berupa peo yang terbuat dari kayu yang bercabang. Sedangkan simbol Suku Gaja berupa batu nabe. Simbol Suku Isa disebut dengan peo yang terbuat dari batu. Ada beberapa ritual adat/ucara adat yang masih dilestarikan sampai saat ini, misalnya ada acara tinju adat disebut dengan Etu, yang pergelarannya di Dusun Jawatiwa. Sedangkan di Dusun Roga-roga ada juga yang disebut saga tempat untuk menyimpan tanduk kerbau dan tulang-tulang lainnya. Selain itu ada juga upacara berburu adat yang disebut Toa Lako, yang dilaksanakan pada musim panas. Upacara ini biasanya dilakukan di areal hutan yang banyak terdapat hewan buruan seperti babi hutan dan rusa. Dan hutan-hutan itu yang biasa digunakan untuk ritual berburu yang saat ini sedang diupayakan oleh pemerintah untuk membangun Waduk Lambo.

B. Deskripsi Objek Penelitian


1. Tokoh Adat Dan Struktur Adat Masyarakat Adat Rendubutowe

Tokoh adat dan struktur adat yang ada pada masyarakat Rendubutowe berdiri sejak masyarakat adat Rendubutowe menempati lokasi saat ini lalu membuat pemukiman serta struktur adat mereka masih diwariskan dari nenek moyang mereka dengan kedudukan tertinggi dipegang oleh kepala suku.


Tabel 3. 1 Struktur Adat dan Tokoh Adat Masyarakat Rendubutowe



Tabel 3. 2 Struktur Adat dan Tokoh Adat Masyarakat Rendubutowe



Tabel 3. 3 Struktur Adat dan Tokoh Adat Masyarakat Rendubutowe



2. Waduk Lambo

Pemerintah dalam rencana mengambil kebijakan pembangunan infrastruktur Waduk Lambo sejatinya sudah bergulir sejak tahun 1995, dengan nama Waduk Mbay. Saat itu pemerintah melalui Kementrian Pekerjaan Umum (PU) membuat desain, untuk membangun empat bendungan di Nusa Tenggara Timur (NTT) yakni Bendungan Aesesa Mbay terletak di Kabupaten Nagekeo, Bendungan Tilong dan Bendungan Rakanamo berada di Kabupaten Kupang, serta Bendungan Kolhua berlokasi di Kota Kupang. Selanjutnya pada tahun 1997 Bupati Ngada melayangkan surat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), mengusulkan pembuatan bendungan atau waduk yang berlokasi disekitaran dataran Aesesa. Konsep pengusulan rencana pembangunan waduk saat itu,

berhubungan dengan prospek pengembangan wilayah di dataran Mbay yang diharapkan dapat menjadi pusat pembangunan bagi daerah Kabupaten Ngada di masa depan. Tujuan usulan pembuatan bendungan atau waduk saat itu, daerah Mbay merupakan salah satu wilayah Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) di Indonesia. Sehingga dengan kehadiran pembangunan waduk diperkirakan dapat menunjang pengembangan sektor industri di wilayah tersebut, guna penyediaan air bakau, pembangkit listrik tenaga air dan pengendalian banjir maupun keperluan irigasi bagi kawasan persawahan di sekitar Kota Mbay.

Lokasi luas area yang dibutuhkan untuk genangan air mencapai sebesar 6.177.642 m², dengan jumlah total bidang tanah yang terkena dampak yaitu 555 bidang. Luas lahan yang sudah menerima ganti rugi dari pemerintah sebesar 2.539.238 m², tahapan ganti rugi sudah sebanyak empat kali dengan jumlah total bidang yang sudah menerima ganti rugi sebanyak 316 bidang dengan total nilai ganti rugi sebesar Rp 127.026.330.000, (Seratus Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah) jumlah total yang dicantumkan diatas berdasarkan data yang di ambil dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Area yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan infrastruktur waduk berada disepanjang sungai Lowo Se yang berlokasi dibagian hulu Ae Mau. Kawasan lokasi genangan air tersebut

memiliki area genangan air yang luas sehingga dapat menampung lebih banyak air. Endapan suangainyaapun tidak terlalu tebal, sehingga kedepannya ketika terjadi sedikit kerusakan upaya-upaya perbaikannya tidak mehabiskan biaya yang besar. Bahkan dalam proses pengerjaan para pelaksana membendung sungai-sungai yang berada di bagian hulu dengan memperhitungkan laju endapan sungai dibagian hilir akan dapat dikurangi. Dalam proses ini, mengenai kelayakan saat itu menuai reaksi protes dari kalangan masyarakat Rendubutowe yang tinggal pada sekitaran areal pembangunan waduk. Namun dalam perjalannya, rencana pembangunan Waduk Mbay diagendakan kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo pada tahun 2015 dengan nama Waduk Lambo.

Rencana pembangunan Waduk Lambo di tahun 2015 ini beriringan dengan 65 Proyek Strategis Nasional yang tercantum dalam agenda Nawa Cita rezim Jokowi-JK. Mega proyek waduk ini menjadi prioritas utama pemerintah pusat, berkaitan dengan kebijakan penyediaan air untuk meningkatkan produksi pertanian, kedaulatan pangan, penyediaan air bakau, dan ketersediaan sumber daya energi. Untuk tahun 2015-2019 pemerintah pusat menargetkan membangun 7 waduk di NTT dari 65 waduk/bendungan baru yang menjadi prioritas nasional (Kompas, 17 Februari 2018). Waduk Lambo merupakan salah satu waduk dari tujuh wawduk yang dibangun di Nusa tenggara Timur (NTT) dengan dana sebesar Rp. 550 Miliar yang berasal dari dana APBN. Waduk Lambo memiliki

kapasitas 24.91M³ diharapkan dapat mengairi lahan seluas 5.206 Ha, menyediakan pasokan air baku sebesar 0,54M³/detik.

3. Local Wisdom Pembebasan Lahan

Sejak masa lampau, etnis atau masyarakat Rendubutowe telah mengenal wadah yang menjadi induk dalam kehidupan bermasyarakat yang mengatur tentang pedoman hidup warga masyarakat, dan tempat mereka mencari rujukan untuk menetapkan sanksi atas terjadi pelanggaran dalam tata pergaulan komunitasnya. Wadah itu dikenal dengan istilah Suku. Konsepsi ini teraktualisasikan atau terjabarkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Rendubutowe sejak masa lampau sehingga pelaksanaan dari konsepsi kultural itu telah menjelma menjadi berbagai elemen atau unsur yang tidak terpisahkan.

Masyarakat adat yang terbentuk karena adanya ikatan maupun saling ada keterikatan secara turun temurun dengan garis keturunan laki-laki (patrilinear) pada masyarakat adat Rendubutowe, serta memiliki hukum adatnya sendiri sebagai tata cara mengatur masyarakat yang bergabung didalamnya. Hukum adat itu terbentuk sejak lama dan menjadi dasar hukum yang mengikat masyarakat yang berada dalam wilayah tersebut khususnya Rendubutowe, dengan dibagi menjadi tiga suku yaitu Suku Gajah, Suku Redu, dan Suku Isah. Hukum adat ini merupakan hukum yang dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat adat Rendubutowe.

Lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam

sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Dewasa ini lembaga adat terpasung oleh sistem pemerintahan di era modern yang mengabaikan peran lembaga adat. Sementara di pihak lain banyak hal dalam kehidupan masyarakat masih merujuk pada sistem dan hukum adat baik persoalan individu maupun komunal. Oleh karena itu upaya merevitalisasi peran lembaga adat di Rendubutowe menjadi hal yang perlu dilakukan dalam upaya menangani berbagai persoalan terutama konflik sosial yang terjadi. Lembaga adat dalam sejarah sebelum terbentuknya lembaga pemerintahan modern telah menjalankan perannya sebagai pengadil terhadap berbagai persoalan hidup terutama konflik yang terjadi dalam masyarakat hukum adat. Ada beberapa alur penyelesaian konflik dalam masyarakat. Dalam proses penyelesaian konflik para tetua adat tersebut terlebih dahulu mendapat laporan, baru kemudian melakukan musyawara bersama masyarakat adat Rendubutowe dengan dihadirkan kedua belah pihak yang berkonflik serta melakukan proses mediasi dengan dimulai dengan ritual tata cara adat istiadat setempat yang dianggap keramat dan dilakukan oleh masyarakat adat. Setiap ritual yang dibuat mempunyai maksud dan tujuan tertentu, dan setiap ritual pada umumnya untuk kebaikan dalam hal penyelesaian masalah yang terjadi dengan menghadirkan roh

nenek moyang yang dianggap dapat hadir bersama di tengah-tengah masyarakat dalam proses mediasi.

Mengembangkan pola penyelesaian sengketa tanah adat dalam perspektif kearifan lokal yang berlandaskan pada nilai-nilai lokal untuk memperkuat kohesi sosial dan menjamin harmoni sosial. Jika tujuan itu tercapai maka manfaat yang diperoleh adalah melakukan revitalisasi kearifan lokal, nilai-nilai filosofis yang melandasi logika berpikir masyarakat lokal dalam upaya penyelesaian sengketa tanah adat menuju masyarakat harmoni sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat itu. Hal ini dapat diperoleh jika kohesi sosial diperkokoh melalui penyelesaian sengketa yang adil berdasarkan kebenaran yang dapat diterima, dijaga dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu. Pola penyelesaian konflik sengketa tanah ulayat atau tanah adat dengan maksud dan tujuan untuk mengedepankan cara adat budaya masyarakat setempat. Penyelesaian melalui tata cara adat budaya umumnya dengan adanya fasilitas yang disediakan dalamnya seperti para kelompok elit lokal serta, simbol-simbol yang dapat memperkuat argumentasi pada saat dilakukannya musyawara contohnya dalam masyarakat Rendubutowe salah satunya seperti *Peo* yang terbuat dari kayu bercabang, batu *Nabe* dan lainnya.

Awal mula konflik tanah adat rendubutowe yang dijadikan sebagai lokasi Pengimplemntasian infrastruktur waduk dimulai dari reaksi protes dan perlawanan masyarakat untuk menolak kehadiran Waduk Lambo juga dipicu oleh masalah konflik agraria di masa lalu yaitu masalah tanah

Natabadha. Kebijakan itu berupa upaya pencetakan sawah baru. Sawah-sawah baru yang dibuka melalui proyek Pemerintah Kabupaten Ngada itu kemudian dibagikan pada warga yang berasal dari suku Raja. Kebijakan ini berkaitan dengan makin banyaknya penduduk Desa Raja dan beberapa desa lain yang ada di sekitarnya, sementara lahan garapan terasa makin terbatas. Pada tahun-tahun akhir era tahun 1960-an itu, di bawah kebijakan Pemda Ngada dan pengawalan aparat keamanan, warga suku Raja mulai menggarap bidang-bidang lahan yang ada di Natabadha. Pengalaman konflik agraria masa lalu, secara tidak langsung membuat masyarakat Rendu untuk menolak kehadiran rencana pembangunan Waduk Lambo yang akan dibangun di tanah-tanah adat mereka. Dengan kata lain kebijakan rencana pembangunan Waduk Lambo akan mencaplok tanah sebagai ruang hidup yang akan menyebabkan hilangnya akses dan kontrol atas tanah yang dipegang turun-temurun oleh masyarakat akan berpindah kepada negara.

Penyelesaian setiap konflik yang terjadi pada masyarakat adat dilakukan dengan tata cara yang diwariskan oleh nenek moyang mereka dengan mengadakan mediasi bersama yang terlebih dahulu melakukan ritual-ritual adat yang dipercaya dapat menuntun arah penyelesaian masalah dengan menghadirkan para leluhur atau hal-hal supranatural. Dalam penyelesaian masalah berkaitan dengan sengketa tanah, yang saat ini terjadi pada masyarakat adat Rendubutowe ketika tidak menemukan jalan keluar dalam proses mediasi yakni dengan cara melakukan sumpah adat untuk kedua belah pihak dengan konsekuensi yang harus diterima yaitu berujung

kematian pada pihak yang tidak berhak atas tanah itu. Hal-hal supranatural seperti ini masih dipercaya oleh masyarakat adat Rendubutowe akan menjadi kenyataan.

Jenis penyelesaian konfli pada masyarakat adat Rendubotowe diluar dari pengadilan resmi Negara dengan dipimpin oleh Kepala Suku bukan hanya persoalan konflik tanah semata melainkan masih banyak jenis penyelesaian konflik salah satunya yaitu Sala Pela, jenis penyelesaian konflik ini terjadi ketika masyarakat adat melanggar norma-norma hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat semisalnya hubungan terlarang atau biasa disebut inses dalam istilah Indonesia. Hubungan terlarang ini merupakan salah satu larangan pada masyarakat adat Rendubutowe, apabila ada masyarakat adat yang melanggar hukum adat ini maka akan dilaksanakannya upacara adat sesuai dengan prosedur yang telah berlaku secara turun-temurun dengan menghadirkan kedua belah pihak yang melanggar hukum adat tersebut. Mengenai pelanggaran hukum adat Sala Pela yang bersifat privat ini terkadang sulit terungkap atau tidak ditemukan secara langsung bila ada yang melanggar hukum adat ini, namun masih dipercayai oleh masyarakat adat Rendubutowe bahwa ketika terjadi pelanggaran hukum adat maka akan ada bencana alam atau iklim yang tidak sesuai dengan biasanya yang menjadi petunjuk bagi masyarakat setempat sehingga dapat mengetahui individu yang melanggar atauran hukum adat tersebut. Pelanggaran hukum adat ini dalam sejarah masyarakat adat Rendubutowe belum pernah terjadi bahwa yang melanggar luput dari

kesalahan yang telah dibuat dan pasti dapat terselesaikan, dengan melalui acara ritual adat istiadat setempat dan mengundang hal supranatural seperti roh nenek moyang maupun Nitu Ga'e atau Allah yang sesuai dengan kepercayaan masyarakat setempat.

Jenis urusan yang melibatkan melalui lembaga adat dengan dipimpin oleh Kepala Suku ataupun para tokoh adat pada masyarakat adat Rendubutowe seperti acara bawa belis atau mahar bagi pemuda maupun perempuan yang berasal dari masyarakat adat setempat yang mau menikah. Dalam urusan ini kepala suku maupun tokoh adat setempat berunding mengenai jumlah mahar yang disediakan oleh pemuda yang akan meminang perempuan serta jenis mahar apa saja yang akan diserahkan kepada pihak perempuan yang akan dipinang dan begitu pula balasan apa saja yang akan diberikan kembalian dari pihak perempuan.

BAB IV

KUASA ELIT DALAM PEMBEBASAN LAHAN PEMBUATAN WADUK

Dalam bab ini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan mengenai kuasa elit lokal dalam pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur waduk di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Elit lokal yang dimaksud dalam penelitian ini yang sering disebut oleh masyarakat adat Rendubutowe yaitu Kepala Suku, Kepala Suku memiliki derajat yang paling tinggi dari masyarakat lainnya dengan tugas dan kekuasaan yang dimiliki untuk mengatur hidup dan keberlangsungan dari masyarakat yang masuk di dalam suku yang dipimpin oleh kepala suku. Kepala suku pada masyarakat adat Rendubutowe yang dengan kekuasaannya dan dipercayai oleh seluruh masyarakat adat bukan melalui sistem pemilihan melainkan berdasarkan garis keturunan yang diwariskan oleh nenek moyang, dapat mengatur dan menyelesaikan segala persoalan yang terdapat didalamnya sesuai dengan warisan yang ditinggalkan untuk kesejahteraan masyarakat adat dan keberlangsungan suku itu sendiri di tengah arus globalisasi yang dapat sewaktu-waktu bisa menghilangkan sistem yang dianut tersebut atau Local Wisdom.

Dalam pembahasan ini peneliti melakukan analisis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai kuasa elit lokal dalam pembebasan lahan, dari asal usul kekuasaan yang dimiliki oleh Elit lokal itu sendiri pada masyarakat adat Rendubutowe, sistem patronase yang ada di dalamnya dimana kepala suku menjadi orang teratas dalam kelompoknya sampai pada tahapan pembebasan lahan yang

dilakukan oleh kepala suku dengan melalui proses dan ritual adat yang diwariskan oleh para leluhur nenek moyang masyarakat adat Rendubutowe.

A. Relasi dan Kekuasaan yang Ada pada Masyarakat Rendubutowe

Relasi patron-klien dalam hidup bersosial dan bermasyarakat merupakan kajian menarik yang banyak dilakukan oleh peneliti seperti pada teori di atas salah satunya dalam rangka mengetahui relasi timbal balik yang unik terlebih ketika meneliti relasi ini pada lingkungan masyarakat yang masih begitu kental dengan kearifan lokalnya, serta belum begitu terpengaruh dengan masyarakat modern. Pola relasi patron-klien pada masyarakat lokal terjalin diluar dari sistem pemerintahan yang resmi atau pola ini terjalin sebelum Negara Indonesia berdiri dan menerapkan sistem demokrasi dimana setiap individu dalam sebuah kelompok masyarakat dapat mengikuti kompetisi untuk menjadi Patron yang menjalankan fungsinya sebagai pemimpin dalam kelompok masyarakat. Relasi pada tingkat lokal khususnya masyarakat Rendubutowe ini berbeda dari sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia yang diadopsi dari sistem demokrasi barat, melainkan pola yang dijalankan pada masyarakat Rendubutowe itu berasal dari nenek moyang mereka dengan dipimpin atau yang menjadi Patron yaitu Kepala Suku dengan kedudukan tertinggi yang dapat mengatur anggota masyarakat sukunya.

Hubungan Patron-Klien pada masyarakat adat Rendubutowe yang keluar dari sistem pemerintahan Indonesia, dengan menganut sistem demokrasi modern dengan pemilihan suatu pemimpin dalam suatu kelompok masyarakat secara langsung, tetap diakui oleh negara melalui putusan Mahkamah

Konstitusi yang dikeluarkan yaitu terdapat pada. Putusan Mahkamah Konstitusi No.47-81/PHPU.A-VII/2009. Dalam putusan ini menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi segenap rakyat Indonesia yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia ini tidak hanya terbatas pada perlindungan diri tetapi juga perlindungan atas hak-hak konstitusional masyarakat di bidang hukum adat. Perwujudan perlindungan hak-hak konstitusional prespektif hukum adat terlihat dari beberapa ketentuan yang bersumber pada norma-norma dasar (*staats fundamental recht* atau *fundamental law*) mulai dari UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Terdapat beberapa pola atau bentuk hubungan relasi pada masyarakat Rendubutowe. Hubungan-hubungan tersebut terjadi dan terjalin sedemikian rupa di kalangan masyarakat sehingga terus berlangsung dan tak pernah berhenti. Salah satu relasi tersebut adalah hubungan patron-klien atau yang biasa dikenal dengan patronase. Begitu pula yang terjadi pada masyarakat adat Rendubutowe sebagai lokasi penelitian ini, dimana pada lokasi ini terdapat pola-pola pada masyarakat dengan kedudukan atau hirarki yang berbeda-beda tentunya.

Berdasarkan hasil observasi pada masyarakat adat Rendubutowe hubungan atau pola yang terdapat pada masyarakat Rendubutowe terdapat polarisasi dengan kepala Suku sebagai kedudukan tertinggi pada masyarakat

diluar dari pemerintahan yang resmi, kemudian dibawahnya ada para tokoh adat setempat kemudian yang terakhir masyarakat adat. Pada masyarakat adat Rendubutowe terbagi menjadi tiga suku yaitu. Suku Gaja, Suku Redu, Suku Isah.

Untuk memperjelas uraian di atas tentang sistem Patron-Klien atau Polarisasi pada masyarakat adat Rendubutowe dengan melakukan wawancara bersama masyarakat itu sendiri yang di dalamnya terdiri dari beberapa bagian struktur lokal masyarakat yaitu Ketua Suku, Ulu Manu yang berperan sebagai kepala pada setiap Woe yang ada dalam satu suku, tokoh adat terdiri dari tetua yang fungsinya sebagai penasihat, dan selanjutnya adalah masyarakat adat/anggota suku.

Hal ini dijelaskan langsung dalam wawancara bersama informen peneliti yakni bersama Kepala Suku Gaja Bapak Leonardus Suru pada tanggal 19 November 2023;

“Pola struktur adat pada masyarakat Rendubutowe dibagi menjadi tiga suku besar. Pola ini keluar dari sistem pemerintahan Indonesia dan terjalin sedemikian rupa berdasarkan dengan peninggalan dari nenek moyang yang secara turun temurun dan masih dipercaya oleh seluruh masyarakat adat dengan dipimpin oleh Ketua Suku yang berdasarkan garis keturunan, kemudian diikuti oleh Ulu Manu sebagai kepala dari setiap Woe dalam satu suku, dan tokoh adat kemudian masyarakat atau anggota suku yang berada di Rendubutowe”

Hubungan atau pola patron-klien pada masyarakat Rendubutowe yang terjalin berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Gabriel Bedi sebagai Kepala Suku Redu dan hal yang sependapat juga dari Bapak Gaspar Sugi sebagai Kepala Suku Isah pada Tanggal 19, November 2023;

“Hubungan atau pola masyarakat Rendubutowe saat ini pada dasarnya berawal dari nenek moyang yang datang dari Suku Wolowea, lalu membentuk lagi tiga Suku yaitu Suku Gaja, Redu, Isah dan menetap pada suatu pemukiman yang sekarang lebih dikenal dengan masyarakat Desa Rendubutowe”.

Selanjutnya masi berkaitan dengan Bentuk hubungan yang terjadi pada masyarakat Redubutowe berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Arnoldus Apa, sebagai tokoh adat pada Tanggal 19, November 2023;

“Hubungan masyarakat adat disini terjadi dengan secara turun temurun dengan struktur Ketua Suku sebagai pemimpin tertinggi dalam masyarakat adat,serta segala bentuk kebijakan atau keputusan apapun yang terjadi pada masyarakat adat harus disetujui terlebih dahulu Oleh Kepala Suku”.

Pola atau bentuk hubungan relasi masyarakat Rendubutowe yang terjalin sedemikian rupa dan masi berlaku turun temurun disampaikan juga oleh masyarakat adat berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Rudolfus Gadho pada Tanggal 19, November 2023;

“Pola hubungan Patron Klien yang terjadi pada masyarakat Rendubutowe yang terbagi menjadi tiga suku berlaku secara turun temurun sampai pada saat ini serta masi diakui oleh masyarakat Rendubutowe.”

Hubungan atau pola yang terjadi pada masyarakat Rendubutowe di atas dipertegas lagi oleh Bupati Kabupaten Nagekeo berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 29 November 2023;

“Pola Patron-klien yang terjadi pada masyarakat Rendubutowe dibawa dari nenek moyang mereke masi berlaku sampai saat ini dengan kedudukan tertinggi atau dipimpin oleh kepala suku masing-masing yang ada pada masyarakat Rendubutowe, seiring dengan perkembangan zaman dan pengetahuan masyarakat yang terjadi para bawahan atau klien ini mulai merubah pola yang terjadi padamasyarakat rendubutowe”.

Eksistensi lembaga adat di Rendubutowe telah ada sebelum Rendubutowe masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan lembaga adat ini sangat berkaitan dengan bentuk pemerintahan yang berlaku pada zaman kerajaan dengan kedudukan tertinggi yaitu Kepala Suku.

Jadi kesimpulan mengenai hubungan atau pola Patron-Klien berdasarkan pendapat di atas yang terjadi pada masyarakat Rendubutowe, maka jelas bahwa dalam mencapai tujuan masyarakat Rendubutowe membutuhkan beberapa faktor pendukung yaitu alat, modal, alam dan manusia. Diantara faktor-faktor tersebut manusialah yang sangat dominan untuk memegang peranan penting dalam mencapai keberhasilan bersama. Dan perlu disadari bahwa keberhasilan pengelolaan suatu kelompok Suku pada masyarakat Rendubutowe sangat ditentukan oleh sumber daya manusia dengan didukung seorang Kepala Suku yang mampu memimpin suatu suku, dituntut untuk mempunyai pemikiran yang jenius untuk keberlangsungan suku yang dipimpin terbuka.

Hubungan yang dijelaskan pada hasil wawancara di atas, merupakan hubungan yang searah, dimana setiap keputusan yang diambil oleh atasan yang disebut dengan Kepala Suku pada masyarakat adat Rendubutowe selalu dianggap paling benar, dan masyarakat adat tidak boleh membantah atas kebijakan yang diambil, sehingga tidak ada ide-ide baru yang boleh masuk dari bawahan kepada pemimpin suatu kelompok suku.

Pola Patron-klien yang terjadi pada masyarakat Rendubutowe dasarnya berawal dari nenek moyang mereka yang datang dari Suku Wolowea membawa serta juga pola Patron-klien dan diterapkan pada anak cucu sampai saat ini. seiring berjalannya waktu pola ini mulai sedikit pudar dengan perkembangan dunia pendidikan yang mulai membatalkan pola-pola asli yang dibawa dari awal mula nenek moyang yang menempati wilayah yang saat ini disebut Desa Rendubutowe.

B. Perlindungan Hukum Tanah

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat hukum adat, karena tanah merupakan salah satu sumber kekayaan yang memiliki nilai ekonomi dan lebih daripada itu, tanah juga memiliki nilai-nilai magis-religius yang dapat mempersatukan dan memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan manusia dan kelompok masyarakatnya, baik secara fisik maupun non fisik, terutama tanah itu menjadi sumber kehidupan manusia dan masyarakatnya. Tanah adalah suatu hak yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Tanah adalah tempat untuk mencari nafkah, mendirikan rumah atau tempat tinggal, menjadi tempat dikuburnya orang pada waktu meninggal dan juga sumber penghidupan bagi keluarga. Artinya, tanah adalah hal yang sangat diperlukan manusia. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan masyarakat hukum adat oleh sebab itu dibutuhkan perlindungan tanah bagi masyarakat adat oleh negara maupun lembaga adat dengan dibuatnya undang-undang seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dalam hal ini pengakuan yang diberikan negara bersifat bersyarat dan berlapis karena pengakuan yang

diberikan terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayat. Undang-Undang Pokok Agraria sebagai hukum positif Hukum Tanah Nasional mengakui keberadaan tanah hak ulayat, yang ketentuan pengakuannya dituangkan dalam Pasal 3 dengan syarat-syarat tertentu. Dua persyaratan yang memberikan dasar pengakuan hak ulayat dalam Pasal 3 tersebut, yakni persyaratan mengenai keberadaan/eksistensinya dan pelaksanaannya. Dalam Pasal 3 tersebut tidak memberikan kriteria penentu mengenai hak ulayat.

Undang-undang mengenai perlindungan tanah ulayat ini berlaku juga bagi masyarakat adat Rendubutowe, dikenakan masyarakat adat Rendubutowe memiliki *local wisdom*nya sendiri atau hukum adatnya sendiri yang harus diakui juga oleh negara sebagai suatu bentuk penyelesaian masalah yang tidak harus melibatkan negara untuk menyelesaikan segala jenis masalah yang ada di dalamnya.

Perlindungan hukum tanah pada masyarakat adat Rendubutowe seperti yang dijelaskan melalui hasil wawancara bersama salah satu informan peneliti yakni bersama Kepala Suku Gaja Bapak Leonardus Suru pada tanggal 19 November 2023;

“mengenai perlindungan tanah ulayat bagi masyarakat adat Rendubutowe menurut hukum adat yaitu memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan, sifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak bersama pada anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang dalam kepustakaan hukum adat disebut hak ulayat”.

Dalam masyarakat adat rendubutowe tanah yang diberikan atas dasar hak ulaya bagi setiap individu terlebih khususnya pihak laki-laki yang mendapati

hak tersebut diberikan syarat-syarat tertentu sesuai dengan hukum adat yang berlaku di dalamnya.

Ketentuan bagi anggota masyarakat khususnya pihak laki-laki yang diwariskan hak ulayat dengan memiliki syarat di dalamnya seperti yang diwawancarai bersama Bapak Gabriel Bedi sebagai Kepala Suku Redu, tanggal 19 November 2023;

“Hak ulayat yang diwariskan kepada setiap individu khususnya laki-laki pada masyarakat adat Rendubutowe berupa tanah sejatinya bersifat melekat bagi individu tersebut dan diwariskan kepada anak cucunya kelak dengan syarat tanah atau hak ulaya tersebut tidak boleh diperjualbelikan kepada pihak lain”.

Syarat hak ulayat yang diwariskan kepada masyarakat adat Rendubutowe khususnya kepada pihak laki-laki bukan hanya sekedar tidak boleh untuk diperjualbelikan dengan berpindah tangan kepada orang lain tetapi ada syarat lain yang berlaku pada masyarakat adat Rendubutowe bagi mereka yang mewariskan hak ulayat tersebut.

Syarat lain bagi yang diwariskan hak ulayat pada masyarakat adat Rendubutowe seperti yang diwawancarai bersama bapak Ambrosisu Nelo sebagai masyarakat adat pada tanggal 19 November 2023;

“Bagi masyarakat yang diwariskan hak ulayat berupa tanah, bersifat sepenuhnya bagi individu tersebut untuk segala usaha yang ingin dibuat dan diwariskan kepada anak-anaknya yang laki-laki, jika keturunan dari individu tersebut tidak memiliki anak laki-laki hak ulayat yang diwariskan kepadanya akan dikembalikan kepada saudara-saudara laki-laki terkecuali anak perempuan dari pewaris hak ulayat ini tidak menikah baru diperbolehkan untuk diwariskan kepada anak perempuan dari individu tersebut”.

Hak ulayat yang terdapat pada masyarakat adat Rendubutowe berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa Rendubutowe pada tanggal 07 Desember 202;

“Hak Ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak Ulayat tersebut merupakan hak suatu persekutuan hukum (Suku) dimana para warga masyarakat persatuan hukum adat mempunyai hak untuk menguasai tanah. Yang ada di sekitar lingkungannya dimana pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (Kepala Suku) yang bersangkutan”.

Kesimpulan berkaitan dengan perlindungan hukum tanah pada masyarakat adat Rendubutowe sejatinya sesuai dengan hukum adat yang berlaku didalamnya, dan diakui oleh negara dengan undang-undang yang dikeluarkan sebagai salah satu bentuk penghargaan negara bagi masyarakat adat. Hukum adat yang berlaku pada masyarakat berkaitan dengan hak ulayat berupa tanah diwariskan kepada individu dari masyarakat itu sendiri khususnya laki-laki yang berlaku secara turun temurun kepada anak cucu yang menerima warisan hak ulayat tersebut dengan persyaratan bahwa tidak boleh diperjualbelikan atau berpindah tangan kepada yang bukan hak waris dari ulayat tersebut.

C. Elit Lokal dalam Masyarakat Adat Rendubutowe

Dinamika politik lokal di Negara Indonesia selalu berubah sepanjang waktu. Pada era sebelum kemerdekaan, politik lokal di Nusantara menunjukkan potret buram karena penguasa memperoleh kekuasaan dalam kerangka hukum adat yang totaliter. Akibatnya sebagian besar lapisan masyarakat hanya diakui sebagai hamba. Masyarakat dijadikan sebagai objek dari kehidupan politik yang

idak berpihak kepada masyarakat. Demikian pola potret elit lokal yang terjadi pada masyarakat Desa Rendubutowe masih dibawa secara turun temurun dari sebelum adanya negara atau zaman kerajaan sampai sekarang terbentuknya Negara Indonesia dengan menganut sistim demokrasi tapi masih berlaku bagi masyarakat Rendubutowe.

Sistem pemilihan dalam politik lokal terkusunya pada masyarakat adat Rendubutoae masih menggunakan cara lama yang diwariskan dan diakui oleh Negara Republik Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi, pemilihan dengan sistem noken ini telah mendapatkan legitimasi dari Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum mahkamah dalam Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/200 tanggal 9 Juni 2009 pada paragraf yang antara lain menyatakan:

Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat adat yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem, “kesepakatan warg” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (kesepakatan warga atau aklamasi) yang telah diterima masyarakat tersebut karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik diantara kelompok-kelompok masyarakat setempat.

Elit lokal yang masih diakui oleh masyarakat Rendubutowe dan masih dipercayai berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Suku Gaja Bapak Leonardus Suru pada tanggal 19 November 2023;

“Elit Lokal yang masi dipercayai oleh seluruh masyarakat adat Rendubutowe dan berlaku secara turun temurun serta mampu untuk menyelesaikan bila terjadi konflik di dalam masyarakat biasa disebut Kepala Suku, anggota yang tergabung di dalam suku tidak dapat memainkan peran untuk sebuah putusan yang telah diambil”.

Elit Lokal yang berada pada masyarakat Rendubutowe serta masih dijalani sampai saat ini dan masih diakui oleh masyarakat setempat berdasarkan garis keturunan atau dinasti yang dibawa dari nenek moyang masyarakat adat Rendubutowe.

Elit Lokal pada masyarakat rendubutowe diperjelas berdasarkan hasil wawancara bersama Bupati Kabupaten Nagekeo pada tanggal 29 November 2023;

“Masyarakat adat Rendubutowe masih memiliki local wisdomnya, masyarakat masih mempercayai itu dan dipimpin oleh Kepala Suku yang terdiri dari tiga suku yaitu suku Gajah, suku Isah, suku Redu. Dan dari setiap suku masing-masing memiliki lagi kelompok elit yang dinamai dalam masyarakat Rendubutowe sebagai Ulu Manu menjadi pemimpin dari setiap Woe yang ada dari setiap suku”.

Masyarakat adat Rendubutowe masih kental dengan budaya adat istiadat yang dibawa dari nenek moyang mereka dengan dipimpin oleh Kepala suku dari ketiga suku yang ada pada masyarakat Rendubutowe. Jadi kepala suku pada masyarakat Rendubutowe tidak dipilih secara langsung oleh masyarakat, melainkan berdasarkan garis keturunan atau hubungan darah, ini juga berlaku bukan hanya untuk kepala suku saja tetapi juga bagi setiap Ulu manu yang ada pada tiga suku yang ada pada masyarakat Rendubutowe.

Elit lokal dalam masyarakat adat Rendubutowe dengan sistem tanpa pemilihan atau berdasarkan garis keturunan hal ini berdasarkan hasil

wawancara bersama Bapak Rudolfus Gadho pada Tanggal 19, November 2023.

“elit lokal pada masyarakat Rendubutowe merupakan orang yang benar harus dihargai oleh seluruh masyarakat adat dan merukanan penentu arah masyarakat setempat untuk menuju pada kesejahteraan bagi masyarakat”.

Sistem pemilihan elit lokal pada masyarakat Rendubutowe yang masih menggunakan cara-cara lama atau berdasarkan garis keturunan yang tidak sesuai dengan sistem yang ada pada negara Indonesia menimbulkan juga permasalahan dalam masyarakat yang menjadi penghalang pula bagi masyarakat kalangan bawah untuk ikut berpartisipasi untuk mendapati posisi sebagai Kepala Suku.

Pendapat yang berseberangan dari sistem pemilihan kepala suku pada masyarakat adat Rendubutowe peneliti mendapatkan berdasarkan garis keturunan hal ini berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Bernadinus Gaso pada tanggal 19 November 2023;

“Sistem pemilihan kepala suku pada kelompok masyarakat adat Rendubutowe atas dasar garis keturunan atau hubungan darah sejatinya memang bagus sebagai cirikan tersendiri yang ada pada Negara Republik Indonesia, namun seiring berkembangnya waktu dan kemajuan sumberdaya manusia yang ada pada kelompok masyarakat ini pemilihan dengan menggunakan sistem ini sudah tidak cocok lagi di wilayah negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi karna terkadang juga kepala suku tidak lagi melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu dan segala keputusan yang diambil oleh kepala suku terkadang menimbulkan permasalahan di lingkungan masyarakat hanya untuk urusan pribadi tanpa berpikir tentang keberlangsungan masyarakat adat, suku yang dipimpin”.

Kepala Suku pada masyarakat adat Rendubutowe mulai disosialisasikan sejak awal masyarakat itu hadir dalam suatu kelompok dan menetap dalam

suatu pemukiman serta menjalankan norma dan hukum adat yang diciptakan sesuai keadaan masyarakat itu tumbuh dan berkembang sampai saat ini.

Ketika Runtuhnya masa Orde Baru dan hadirnya liberalisasi politik membawa perubahan bagi kondisi sosial dan politik mulai dari tingkat lokal. Liberalisasi politik membuka ruang bagi setiap individu untuk turut serta berpartisipasi di panggung politik pemerintahan baik tingkat lokal hingga nasional. Hal ini memberikan angin segar bagi kalangan yang selama ini terpinggirkan karena status sosial. Munculnya kalangan non bangsawan dalam arena kontestasi politik lokal terutama dalam pemilihan Kepala Daerah memberi warna karena dalam berkontestasi baik kalangan bangsawan dan non bangsawan tentunya memiliki modal dalam menghadapi pertarungan. Mulai dari modal ekonomi, modal sosial, modal kultural dan simbolik dimanfaatkan sebagai alat untuk memobilisasi massa. Prinsip-prinsip yang baru setelah runtuhnya Orde Baru selama kurang waktu hampir 32 tahun dimana setiap individu memiliki kesempatan untuk ikut berkompetisi tidak memberi perubahan bagi masyarakat adat Rendubutowe yang masih memegang teguh warisan leluhurnya dengan menentukan Kepala Suku melalui atau sesuai dengan garis keturunan.

Sekelompok orang menamakan dirinya jaringan pembelaan hak-hak masyarakat. Ketua Suku diartikan sebagai orang yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun diatas suatu wilayah adat yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kemudian sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat, yang mengelolah dan harus mengetahui

seluk beluk wilayah adatnya dan sosial budaya serta semua peraturan-peraturan adat dalam hal ini Ketua Suku pada masyarakat adat Rendubutowe diwajibkan mampu bersikap adil kepada semua masyarakat tanpa harus membedakan satu sama lain dari segi apapun dalam menyelesaikan suatu masalah yang menyangkut adat sehingga dapat mengusulkan musyawarah yang baik dan hidup rukun antar sesama masyarakat.

Kesimpulan berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa informan mengenai elit lokal pada masyarakat adat Rendubutowe yang dibagi menjadi beberapa kelompok elit, dapat dilihat bagaimana nilai-nilai kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat memiliki kekhasan tersendiri dengan dibawa dari nenek moyang mereka. Sehingga inilah yang menjadi tolak ukur nilai-nilai kearifan lokal masih terjaga dengan baik walaupun dilanda dengan arus modernisasi. Jadi yang dimaksud dari elit lokal yang ada pada masyarakat adat Rendubutowe merupakan sekelompok orang yang punya jabatan tertinggi pada masyarakat Rendubutowe dan semua masyarakat harus tunduk kepada elit lokal tersebut dengan tujuan agar kehidupan masyarakat adat dapat diatur serta berjalan dengan baik dan benar sesuai norma-norma yang telah diwariskan di dalam masyarakat adat yang secara turun temurun terjalin sampai saat ini.

Perspektif dinasti politik sebagai bentuk *kartel local strongmen* yang memiliki adanya pengaruh seorang elit yang secara individual membangun hubungan patrimonialistik dalam masyarakat Rendubutowe. Dalam hal ini, dinasti politik merupakan bentuk kolektif dari patronase elit dalam wujud kolektif yang didasarkan pada hubungan famili, etnisitas, maupun hubungan

darah lainnya yang intinya memunculkan monarki dalam demokrasi di aras lokal.

Kepala Suku pada masyarakat adat Rendubutowe yang masi dipilih atas dasar garis keturunan saat ini masih diprotes ooleh beberapa masyarakat yang menganggap bahwa sistem tersebut sudah tidak cocok untuk dilanjutkan di Negara Repubik Indonesia yang menganut sistem demokrasi dengan seorang pemimpin dipilih secara langsung dan segala keputusan atau kebijakan yang diambil atas dasar persetujuan masyarakat.

Sistem dengan pemilihan secara langsung oleh seluruh masyarakat adat dianggap oleh sebagian masyarakat adat Rendubutowe sebagai manifestasi demokrasi dapat lebih efektif, efisien, dan harus memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil) sehingga sesuai dengan apa yang menjadi landasan paling dasar hidup di negara Indonesia, penerapan Asas ini bagi sebagian masyarakat adat bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan pemberian kesempatan bagi masyarakat lain yang menginginkan posisi tersebut. Pemlihan Ketua Suku pada masyarakat adat yang lebih demokratis dilaksanakan dengan sistem pemilihan secara langsung dianggap oleh sebagian masyarakat merupakan hasil unifikasi (penyeragaman) hukum dalam penyelenggaraan pemilihan secara nasional sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, pemilihan kepala suku melalui sistem atas dasar garis keturunan maupun hubunagan darah masih menjadi problematika dan pro-kotra dalam masyarakat adat Rendubutowe.

D. Kelompok Elit Pada Masyarakat Adat Rendubutowe

Dinasti kekuasaan dalam dunia modern saat ini yang masih dibawa secara turun temurun, berdasarkan pertalian darah atau perkawinan, yang hanya diperoleh oleh sebagian individu saja maupun sebagian kelompok yang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan/kebijakan. Dinasti kekuasaan seperti ini pula yang terjadi pada masyarakat Rendubutowe yang dibawa secara turun temurun dan masih dipercayai oleh masyarakat adat Rendubutowe bahwa para kelompok elit tersebut setiap mengambil keputusan selalu benar serta untuk kepentingan masyarakat adat Rendubutowe. Kelompok elit ini masyarakat Rendubutowe dengan menyebutnya sebagai Ketua Suku/Kepala Suku.

Kelompok Elit Lokal yang pada masyarakat adat Rendubutowe berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Suku Gaja Bapak Leonardus Suru pada tanggal 19 November 2023;

“Kelompok elit yang ada pada masyarakat Rendubutowe dibagi menjadi dua yaitu kepala suku yang menjadi ketua dari setiap suku masing-masing, dan kedua yaitu para tokoh adat yang merupakan para tetua masyarakat adat yang paham mengenai adat istiadat Rendubutowe dan tugasnya sebagai penasihat atau pemberi saran kepada kepala suku dalam mengambil kebijakan sesuai dengan adat istiadat yang ditetapkan”.

Kelompok elit dalam masyarakat adat Rendubutowe diceritakan lagi secara terperinci, berdasarkan hasil wawancara bersama kepala Suku Isah Bapak Gaspar Sugi pada tanggal 19 November 2023;

“Kelompok elit pada masyarakat adat sejatinga berdasarkan garis keturunan yang diwariskan melalui keturunan ayah, dan kelompok elit ini secara otomatis langsung menempati kedudukan ini”.

Masih mengenai Kelompok Elit yang berada pada masyarakat adat Rendubutowe dipertegas lagi berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Kristoforus Lado, sebagai masyarakat adat. Pada tanggal 20 November 2023;

“Kelompok elit lokal pada masyarakat adat Rendubutowe dengan kedudukan tertinggi berada pada Kepala Suku di setiap suku masing-masing serta kemudian diikuti oleh tokoh adat”.

Kelompok elit dalam masyarakat adat Rendubutowe diceritakan lagi secara terperinci, berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Suku Isa Bapak Gaspar Sugi pada tanggal 19 November 2023;

“Kelompok elit pada masyarakat Rendubutowe, dengan kedudukan paling tinggi yaitu Kepala Suku setiap, dan setiap suku memiliki Woe. Woe dalam suku Redu (Ebutuza Oleh Mosafoa, Ebuwedho oleh Jogosela, Ebudapa oleh Tureaji, Nakalodo oleh Rajatawa, Aupoma - Parameze oleh Polepoma, Nangalengi oleh Lakilengi, Dhirikeo oleh Diwawea). Woe dalam suku Gaja (Dalamare, Anawata, Nakaghubu, Tude). Sedangkan Suku Isa terdiri dari: Isa dan Dhere. Dalam setiap woe memiliki ulu manu yang disebut dengan kepala keluarga. Masyarakat adat Rendubutowe yang secara geneologis terdiri dari 3 suku besar itu, memiliki hak yang sama dalam penguasaan tanah ulayat. Secara adat disebut dengan istilah iso wu leo, artinya bersatu antara 3 suku”.

Kesimpulan mengenai kelompok elit pada masyarakat Rendubutowe yaitu dibagi menjadi beberapa kelompok elit.

a. Kepala Suku atau Ketua Suku

Kepala suku pada masyarakat adat Rendubutowe merupakan elit lokal yang memiliki kedudukan tertinggi dalam lingkungan suku masing-masing, sehingga keputusan apapun yang telah diambil oleh kepala suku dianggap merupakan keputusan terbaik untuk kebaikan suku yang dipimpinnya.

b. Ulu Manu

Ulu Manu merupakan kelompok elit yang berada pada masyarakat Rendubutowe, yang fungsinya sebagai pemimpin pada setiap woe yang ada dalam Sukunya masing-masing.

c. Tokoh Adat

Tokoh adat salah satu kelompok elit lokal yang berada pada masyarakat Rendubutowe. Kelompok elit ini yang memiliki wewenang atau diberikan wewenang sebagai penasihat kepala Suku ketika sebuah kebijakan yang diambil keluar dari adat istiadat atau budaya yang sudah terlaksana secara turuntemurun, agar kearifan budaya masih terjaga sampai generasi berikutnya.

**E. Kekuasaan Yang Dimiliki Oleh Elit Lokal (Kepala Suku) Rendubutowe
Dalam Pembebasan Lahan**

Kekuasaan dalam dinamika pembebasan lahan pada masyarakat adat Rendubutowe untuk kebijakan pembangunan infrastruktur Waduk Lambo, peranan elit lokal dengan dukungan masyarakat suku sangat kental sekali. Jadi pola kuasa yang diperankan oleh Kepala Suku dalam masyarakat adat Rendubutowe dalam hal konflik pembebasan lahan merupakan fenomena menjadi implikasi yang serius.

Dalam sebuah komunitas terdapat kekuasaan dalam bentuk ketundukan individu kepada kelompok serta pengaturan kekuasaan berdasarkan pada konsensus, adapun kontrol terhadap kekuasaan berasal dari keluarganya sendiri. Bentuk kekuasaan yang terjadi atau yang terjalin pada masyarakat adat Rendubutowe hampir sama pada bentuk kekuasaan dalam struktur

memerintah yang resmi, dimana kelompok penguasa mengatur ketundukan individu kepada kelompok elit tertentu agar sesuai norma yang terjalin dalam satu kelompok atau masyarakat.

Bentuk pola kekuasaan pada masyarakat Rendubutowe yang dibawa dari nenek moyang mereka dengan mempercayakan kepala suku sebagai ketua dalam sebuah suku dalam mengambil sebuah kebijakan dan semua keputusan yang diambil oleh Kepala Suku merupakan yang paling benar, masyarakat adat dalam suku tidak boleh membantah keputusan tersebut.

Bentuk kekuasaan yang terjalin pada masyarakat Rendubutowe berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Suku Gaja Bapak Leonardus Suru pada tanggal 19 November 2023;

“Kekuasaan yang terjadi pada masyarakat Rendubutowe sepenuhnya dimiliki oleh kepala suku, dimana kepala suku yang mengatur semua masyarakat suku, dan masyarakat harus tunduk kepada kepala suku serta keputusan kepala suku itu yang paling benar untuk keberlanjutan suku”.

Kekuasaan dalam masyarakat adat Rendubutowe masih dipercayai dari nenek moyang mereka yang terjalin sampai saat ini berdasarkan hasil wawancara Bapak Arnoldus Apa, sebagai tokoh adat pada tanggal 19 November 2023, yang menegaskan lagi tentang kekuasaan yang terjalin di dalam masyarakat.

“Kekuasaan yang ada dalam masyarakat Rendubutowe terjalin dari nenek moyang yang masih dipercayai dan diakui oleh masyarakat adat sampai saat ini, serta dipercayai bahwa kepala suku sebagai penguasa segala keputusannya yang terbaik untuk kelangsungan hidup masyarakat adat.”

Dalam masyarakat adat Rendubutowe kuasa dalam urusan konflik yang terjadi pada masyarakat adat sepenuhnya dikuasai oleh Kepala Suku serta memegang secara penuh untuk penyelesaian konflik melalui musyawarah bersama dengan masyarakat, serta segala keputusan yang diambil oleh Kepala Suku dianggap oleh masyarakat adat sebagai keputusan yang paling baik demi keberlangsungan masyarakat adat setempat.

Kekuasaan yang terdapat pada masyarakat adat Rendubutowe berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa Rendubutowe pada tanggal 07 Desember 2023;

“Dalam hal pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur waduk sepenuhnya dilakukan oleh Kepala Suku melalui musyawarah bersama masyarakat adat dimana kepala suku itu memimpin, dan tidak ada hubungan dengan pemerintah desa untuk pembebasan lahan, pemerintah desa hanya mencatat luas lahan yang terdampak dari masing-masing suku untuk diberikan ganti rugi terkait tanah yang terkena imbas pembangunan Infrastruktur. Pencatatan tanah yang terkena imbas dari pembangunan infrastruktur itu berdasarkan luas tanah yang dimiliki bukan atas dasar perorangan”.

Bentuk kekuasaan yang ada pada masyarakat seperti pada wawancara di atas merupakan bentuk kekuasaan yang secara otoriter, yang artinya masyarakat harus secara patut dan tunduk pada penguasa. Bentuk kekuasaan di atas dipejelas melalui wawancara bersama Bupati Kabupaten Nagekeo pada tanggal 29 November 2023;

“Bentuk kekuasaan pada masyarakat adat Rendubutowe dikuasai oleh Kepala Suku, segala kehidupan masyarakat diatur oleh Kepala Suku sebagai pengambil kebijakan, dan di dalamnya juga ada pula para penasihat kepala suku dalam pengambilan kebijakan yang biasa disebut dalam masyarakat adat sebagai para tokoh adat. Sekalipun ada para tokoh

adat dalam musyawarah pembebasan lahan semua keputusan masih secara utuh melalui kepala suku dan masyarakat adat mesti tunduk”.

Pola kekuasaan pada masyarakat adat Rendubutowe masih begitu kental seperti yang dibawa oleh nenek moyang, sehingga masyarakat adat tidak mampu memerankan perannya seperti sistem demokrasi yang sudah mengikuti perkembangan dunia modern, dimana setiap individu dapat memainkan perannya dalam segala urusan yang berkaitan hidup bermasyarakat. Bentuk kekuasaan sesi dengan wawancara di atas tidak heran menimbulkan pemberontakan oleh masyarakat adat yang sudah mulai berkembang sesuai dengan arus globalisasi seperti yang diwawancarai dengan Bapak Bupati Kabupaten Nagekeo pada tanggal 29 November 2023;

“Kekuasaan yang dimiliki oleh Kepala Suku dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pembebasan lahan, dianggap oleh masyarakat terlalu sepenuhnya dimiliki, sehingga tidak memberikan kepada anggota masyarakat atau anggota Suku untuk memerankan perannya sesuai dengan perkembangan sistem pengambilan keputusan pada dunia yang moderen dengan melibatkan semua yang bergabung pada sebuah suku. Bentuk kekuasaan ini salah satu yang menjadi kecurigaan pada masyarakat suku, ada permainan kepentingan antara ketua suku dengan pihak luar sehingga keputusan terkadang tidak untuk kepentingan masyarakat suku melainkan untuk kepentingan beberapa orang sehingga terjadilah pemberontakan masyarakat suku”.

Kekuasaan pada masyarakat adat Rendubutowe sepenuhnya berada di tangan Kepala Suku, dan yang dapat memutuskan segala kebijakan setiap perkara atau konflik yang terjadi pada masyarakat. Bentuk kekuasaan di atas berdasarkan hasil wawancara bersama Bupati Kabupaten Nagekeo pada tanggal 29 November 2023;

“Kepala Adat mempunyai peranan sebagai hakim perdamaian yang berhak menimbang berat ringannya sanksi yang harus dikenakan kepada anggota masyarakat yang bersengketa. Kepala Adat disini berkewajiban

untuk mengusahakan perdamaian, sehingga dalam masyarakat tercipta kedamaian”.

Kesimpulan berkaitan dengan kekuasaan yang terdapat pada masyarakat adat Rendubutowe merupakan bentuk kekuasaan otoriter, dimana sepenuhnya segala keputusan diambil sepenuhnya oleh kepala suku dan masyarakat tidak dapat mengambil peranya. Kepala suku pada masyarakat adat Rendubutowe memiliki power yang besar dalam menentukan kebijakan atau arah keberlangsungan suku tersebut, serta segala keputusan yang diambil oleh kepala suku bersifat mutlak.

Dalam kasus pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur Waduk Lambo yang mengorbankan tanah milik masyarakat adat Rendubutowe, sejatinya dilakukan atau diurus oleh setiap suku dengan dipimpin oleh Kepala Suku sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam masyarakat adat, dan tidak melibatkan pemerintah berkaitan dengan pembebasan lahan.

Kekuasaan Kepala Suku pada masyarakat adat Rendubutowe yang dibawa dari kebiasaan nenek moyang mereka oleh masyarakat atau anggota suku yang sudah maupun sedang mencicipi dunia pendidikan pada saat ini dianggap tidak mampu untuk mengikuti perkembangan jaman atau tidak sesuai dengan prinsip Negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi, dan pada sistem kekuasaan seperti ini banyak masyarakat modern yang tinggal pada masyarakat rendu butowe mulai mencurigai sistem kekuasaan seperti ini sehingga rasa kepercayaan kekuasaan kepada Kepala Suku mulai memudar yang menimbulkan pemberontakan pada masyarakat suku.

Di sisi lain sistem kekuasaan pada masyarakat Rendubutowe dengan dipegang sepenuhnya oleh Kepala Suku merupakan jenis kekuasaan yang bagus untuk diterapkan dan mengikuti norma-norma yang dibawa secara asli secara turun-temurun sehingga selalu terjaga keasliannya, dan sistem seperti ini bagi masyarakat yang masih mempertahankan budayanya merasa bahwa cara ini mampu suatu tata cara yang baik untuk mengatur masyarakat yang bergabung dalam sebuah suku yang ada pada masyarakat Rendubutowe.

F. Konflik Yang Terjadi Dalam Pembebasan Lahan

Dalam kehidupan manusia dimana saja dan kapan saja, tidak pernah lepas dari apa yang disebut konflik. Konflik merupakan realita sosial yang sering terjadi pada masyarakat yang berarti benturan kepentingan, pendapat, dan lain sebagainya yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. Konflik ini pula yang terjadi pada masyarakat Rendubutowe terkait pembebasan lahan dalam rangka pembuatan waduk sebagai program strategis nasional yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi dalam rangka untuk menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.

Konflik yang terjadi di Desa Rendubutowe berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Suku Gaja Bapak Leonardus Suro pada tanggal 19 November 2023;

“Awal mula konflik tanah adat Rendubutowe yang dijadikan sebagai lokasi Pengimplementasian infrastruktur waduk dimulai dari reaksi protes dan perlawanan masyarakat untuk menolak kehadiran Waduk Lambo juga dipicu oleh masalah konflik agraria di masa lalu yaitu masalah tanah Natabadha. Kebijakan itu berupa upaya pencetakan sawah baru. Sawah-sawah baru yang dibuka melalui proyek Pemerintah Kabupaten Ngada itu kemudian dibagikan pada warga yang berasal dari

suku Raja. Kebijakan ini berkaitan dengan makin banyaknya penduduk Desa Raja dan beberapa desa lain yang ada di sekitarnya, sementara lahan garapan terasa makin terbatas. Pada tahun-tahun akhir era tahun 1960-an itu, di bawah kebijakan Pemda Ngada dan pengawalan aparat keamanan, warga suku Raja mulai menggarap bidang-bidang lahan yang ada di Natabadha. Pengalaman konflik agraria masa lalu, secara tidak langsung membuat masyarakat Rendu untuk menolak kehadiran rencana pembangunan Waduk Lambo yang akan dibangun di tanah-tanah adat mereka. Dengan kata lain kebijakan rencana pembangunan Waduk Lambo akan mencaplok tanah sebagai ruang hidup yang akan menyebabkan hilangnya akses dan kontrol atas tanah yang dipegang turun-temurun oleh masyarakat akan berpindah kepada negara”.

Konflik berkaitan dengan masalah pembebasan lahan dalam rangka pembangunan infrastruktur Waduk Lambo sejatinya bermula dari konflik masa lalu seperti pendapat di atas. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa Rendubutowe pada tanggal 07 Desember 2023;

“Awal mula terjadinya konflik itu antara pemerintah dengan masyarakat setempat terkait kabar pembuatan waduk dengan lokasi waduk harus mengorbankan tanah tiga suku dari desa Rendubutowe yaitu suku Gaja, Isah, dan Redu, terpicu dari konflik masa lalu ketika masih bergabung dengan Kabupaten Ngada melalui kebijakan pembuatan petakan sawah baru dan sawah baru tersebut diberikan kepada masyarakat suku Raja.”

Permasalahan konflik ini bukan sekedar antar sesama masyarakat saja tetapi juga antara masyarakat adat dengan pemerintah daerah yang menerima kebijakan pembangunan waduk dari pemerintah pusat tanpa ada konfirmasi dan sosialisasi bagi masyarakat adat terkait kebijakan yang harus mengorbankan tanah milik masyarakat adat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Suku Gaja Bapak Leonardus Suru pada tanggal 19 November 2023;

“Konflik yang terjadi pada masyarakat adat Rendubutowe dengan pihak pemerintah pada dasarnya dipicu atas kebijakan pembangunan infrastruktur waduk lambo tanpa sosialisai kepada masyarakat adat dengan mengorbankan tanah milik masyarakat setempat sehingga

terjadinya konflik dan penolakan terkait pembangunan waduk atau kebijakan ini.”

Konflik yang terjadi antara masyarakat mengenai batas tanah ulayat dan tanah tanpa pemilik. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bupati Kabupaten Nagekeo pada tanggal 29 November 2023;

“Konflik yang terjadi pada masyarakat Rendubutowe itu karena ketidakjelasan pembatasan tanah yang diberikan secara garis keturunan maupun tanah tanpa pemilik, ketika ada program atau proyek besar datang di wilayah mereka masyarakat mulai mengakui hak milik bahwa melebarkan tanah mereka ke tetangga tanah atau mengaku hak milik tanah yang tanpa kepemilikan”.

Konflik yang terjadi bukan alasan atas dasar tanah saja melainkan juga ada juga fasilitas umum yang terkena dampak sehingga terjadinya perselisihan dalam masyarakat berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Arnoldus Apa, sebagai tokoh adat pada tanggal 19 November 2023;

“Salah satu konflik yang terjadi dalam masyarakat juga berkaitan dengan fasilitas umum yaitu kapela atau rumah ibadat yang terkena dampak dari pembangunan waduk, sehingga masyarakat harus beribadat ke kapela yang lebih jauh dari tempat biasanya”.

Permasalahan konflik mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur waduk yang mengorbankan lahan dan usaha pada masyarakat adat Rendubutowe sebenarnya bukan soal lahan saja tetapi budaya adat masyarakat Rendubutowe juga kian mulai memudar dengan adanya pembangunan waduk.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Aleksander Sina sebagai masyarakat adat Rendubutowe tanggal 19 November 2023;

“Penolakan pembangunan waduk yang mengorbankan sebagian lahan masyarakat adat sebenarnya dipicu juga karena lahan yang biasanya masyarakat adat gunakan untuk upacara adat *Noa Lako* yang dilaksanakan setiap Tahun untuk berburu dan mengumpulkan masyarakat agar dalam rangka menjaga solidaritas kekeluargaan harus

hilang sehingga tidak menuup kemungkinan bahwa rasa persaudaraan yang dibangun dari nenek moyang melalui acara adat *Noa Lako* tersebut akan hilang, dan rasa kekeluargaan pada masyarakat adat Rendubutowe mulai renggang”.

Masing-masing lembaga adatatau dalam masyarakat Rendubutowe biasa disebut suku ini mempunyai hak dan kewenangan untuk membuat hukum dan memantau pelaksanaannya. Selain itu masing-masing Suku juga memiliki kewenangan untuk membentuk sejenis peradilan sebagai badan pelaksanaan dan penegakan hukum di wilayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai permasalahan konflik yang timbul dalam masyarakat Rendubutowe diselesaikan berdasarkan dimana sumber konflik itu muncul.

Jadi kesimpulan dari konflik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat maupun masyarakat dengan masyarakat harus diselesaikan secara baik dan pemerintah harus memberikan sosialisasi yang lebih matang kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik, dan ketika melakukan kebijakan berkaitan dengan infrastruktur pemerintah harus melakukan penelitian amdal terlebih dahulu, dimana segala macam yang ada pada lokasi waduk diajak bicara termaksud bendamati sekalipun.

Dalam hal konflik pembebasan lahan dalam rangka implementasi kebijakan infrastruktur pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo, Kepala Suku sebagai pemegang kekuasaan atau mempunyai power dalam mengatur masyarakat dalam hal konflik ini sejatinya segala keputusan yang diambil harus sesuai dengan pedoman atau norma yang berlaku di dalamnya sesuai dengan warisan nenek moyang demi tujuan keberlangsungan hidup budaya masyarakat adat. Selama 32 tahun rezim Orde Baru dan 13 tahun

Reformasi, sentralisasi dan desentralisasi politik di Indonesia telah secara luas mentransformasikan kultur politik elite dalam suatu arah yang demokratis, meskipun masih jauh dari harapan dan kepuasan semua pihak. Hal Ini terlihat darisemakin dinamisnya posisi adat di tengah liberalisasi politik melahirkan keunikan tersendiri di tengah kekuatan Negara sebagai *central of point* Negara kesatuan Republik Indonesia. Namun terkadang kekuatan Negara menjadi abai ketika berhadapan dengan kekuatan adat di beberapa daerah Indonesia. Bukan hanya itu demokrasi yang melahirkan liberalisasi politik kemudian cenderung melahirkan gerakan komunitas yang siap berkontestasi di ranah politik. Gerakan komunitas ini baik dipelopori masyarakat kelas bawah, menengah hingga kelas atas bahkan terdapat gerakanbangsawan yang membawa label sebagai warisan tradisional. Eksistensi kaum bangsawan ini seringkali mengaitkan gerakannya berkaitan dengan adat istiadat.

Gerakan penolakan melalui masyarakat kelas bawah dipengaruhi juga karena masyarakat merasa bahwa dengan adanya kebijakan pembangunan infrastruktur waduk dapat menghilangkan budaya adat istiadat setempat salah satunya yaitu Noa Lako yang merupakan warisan nenek moyang mereka dengan maksud agar masyarakat dapat selalu hidup berdampingan dan berkeluarga dengan baik melalui acara adat tersebut dimana acara tersebut dilakukan disekitaran dimana waduk itu akan diimplementasikan.

G. Resolusi Konflik Pembebasan Lahan

Sosial budaya merupakan landasan dan mempunyai pengaruh yang begitu utama dalam memecahkan persoalan Resolusi konflik yang terjadi ketika

ada suatu konflik yang terjadi dalam suatu lingkungan masyarakat antar perorangan maupun kelompok. Unsur-unsur sosial budaya yang ada pada masyarakat dan diwariskan pada setiap individu akan membentuk unsur-unsur subyektif pada diri individu, unsur-unsur ini yang akan membentuk asosiasi sikap, persepsi, nilai dan sebagainya pada diri setiap individu maupun kelompok. Dengan perbedaan unsur-unsur subyektif pada setiap individu ataupun kelompok dalam suatu masyarakat yang tidak dijumpai tidak menutup kemungkinan akan timbul pertentangan yang berujung pada konflik.

Resolusi konflik pada masyarakat adat Rendubutowe terkait pembebasan lahan untuk kebijakan pemerintah mengenai pembangunan infrastruktur waduk lembaga adat dengan diketuai oleh kepala suku mengambil peranannya sebagai jembatan atau wadah sebagai tempat yang dapat menyatukan antara kedua kubu yang berkonflik agar menemukan jalan keluar terkait masalah yang sedang terjadi.

Hukum adat atau lembaga adat sebagai aturan dan wadah yang mengikat bagi masyarakat adat untuk mengatur kehidupan dan pemanfaatan kehidupan yang tertulis maupun sanksi langsung dan tidak langsung dianut turun temurun dalam suatu wilayah tertentu. Hukum adat mengatur masyarakat pada suatu wilayah tertentu sehingga mempunyai ciri khas serta untuk kebaikan, ketertiban bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Seperti contoh kasus yang peneliti teliti ini bagaimana peranan lembaga adat yang terdapat hukum adat di dalamnya sebagai wadah dan jembatan untuk penyelesaian konflik yang terjadi

atas kebijakan pemerintah dalam pembangunan waduk yang mengorbankan tanah-tanah milai masyarakat adat.

Resolusi konflik yang dilakukan lembaga adat dengan aturan yang ada pada masyarakat adat Rendubutowe mengenai pembebasan lahan dan hak-hak dari masyarakat yang menjadi konflik ini maka diadakan musyawarah bersama seluruh masyarakat adat yang menjadi korban atas pembangunan waduk ini.

Resolusi konflik berdasarka hasil wawancara peneliti bersama ketiga Kepala Suku yang ada pada masyarakat adat Rendubutowe pada tanggal 19 November 2023;

“Resolusi konflik dalam permasalahan tanah milik masyarakat adat yang terkena dampak atas kebijakan pemerintah dalam pembangunan waduk ini diangkat melalui musyawarah bersama dengan menghadirkan semua masyarakat adat agar dapat menemui jalan keluar atas konflik tersebut”.

Melalui musyawarah yang dilakukan oleh Kepala Suku sebagai wadah penyelesaian konflik yang terjadi pada masyarakat adat Rendubutowe untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan ini. Dalam melakukan musyawarah bersma seluruh masyarakat adat dengan dipimpin oleh kepala suku dan penentu penyelesaian masalah yang terjadi dalam lingkungan masyarakat adat. Dalam musyawarah bersama masyarakat adat untuk penyelesaian konflik ini, semua keputusan yang diambil sepenuhnya berada pada kepala suku sebagai pimpinan suku dan pimpinan dalam musyawarah yang dilakukan dengan berdasarkan apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka untuk keberlanjutan suku dan kepentingan masyarakat adat.

Penyelesaian konflik ini melalui musyawarah besama masyarakat adat denga sepenuhnya kebijakan diambil oleh Kepala Suku berdasarkan hasil

wawancara bersama bapak Leonardus suru sebagai Kepala Suku Gaja pada tanggal 19 November 2023;

“Dalam penyelesaian konflik yang terjadi pada masyarakat adat untuk pembebasan lahan pembangunan infrastruktur waduk melalui musyawarah bersama masyarakat sepenuhnya semua penyelesaian ini diputuskan oleh Kepala Suku, hal ini yang menjadi banyak protes oleh masyarakat adat karena keputusan yang diambil oleh kepala suku sudah tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan prinsip awal yang diwariskan oleh nenek moyang mereka yaitu semua putusan harus sesuai persetujuan semua masyarakat adat agar tidak merasa dirugikan dan untuk keberlangsungan suku tersebut”.

Musyawarah sebagai wadah untuk penyelesaian konflik yang dilakukan sejauh ini masih belum menemukan titik terang, sehingga permasalahan yang terjadi dibawa ke lembaga peradilan Negeri Kabupaten Nagekeo yang saat ini masih bergabung dengan Kabupaten Ngada.

Penyelesaian konflik saat ini diserahkan ke pengadilan sebagai lembaga peradilan tertinggi di wilayah Negara Republik Indonesia dan sudah sedikit menemukan titik terang dalam penyelesaian konflik.

Informasi penyelesaian konflik diserahkan ke lembaga Peradilan Negeri diperoleh melalui wawancara bersama Kepala Suku bapak Gabriel Bedi tanggal 19 November 2023;

“penyelesaian konflik pembebasan lahan dalam pembangunan infrastruktur waduk yang mengorbankan lahan dan usaha milik masyarakat serta ritual *Noa Lako* sebagai bentuk persatuan dan kesatuan masyarakat adat yang kemungkinan akan hilang dikarenakan lahan yg menjadi tempat ritual adat terkena dampak atas kebijakan pembangunan waduk saat ini dibawa ke lembaga peradilan dan masyarakat adat mulai menerima atas kehadiran waduk tersebut”.

Penyelesaian konflik mengenai pembebasan lahan saat ini sudah sedikit menemukan titik terang dengan masyarakat adat yang sudah menerima atas

kehadirak kebijakan pembangunan waduk tersebut, namun masih ada hal lain yang masih menjadi alasan protes amasyarakat adat kepada pemerintah terkait budaya *Noa Lako* mereka yang kemungkinan akan hilang serta kuburan adat yang ada di sekitaran waduk itu dikerjakan.

Salah satu tuntutan yang masyarakat adat tuntutan ke lembaga peradilan untuk juga dibagas yaitu mengenai budaya Noa Lako serta kuburan adat yang menjadi korban atas kebijakan pembangunan Waduk Lambo ini.

Hal yang berkaitan tuntutan masyarakat adat kepada lembaga peradilan terkait budaya dan kuburan adat yang jadi korban berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Arnoldus Apa sebagai tokoh adat tanggal 19, November 2023 menjelaskan bahwa.

“Masyarakat adat Rendubutowe menuntut kepada lembaga peradilan mengeni budaya mereka dan kuburuan adat yang menjadi konflik antara masyarakat dan pemerintah agar segera mencari jalan keluar bagi masyarakat, yang takut atas kehilangan cirikas budaya mereka sebaga suatu cara untuk mempersatukan masyarakat dan keutuhan suku mereka. Masyarakat takut dengan kehadiran kebijakan pembangunan infrastruktur waduk bukan untuk lebih mensejahterakan rakyat, melainkan malah memecah belahi masyarakat adat atas kehilangan ciri khas mereka dalam hidup bersosial dan berbudaya.”

Tren perlawanan cenderung berubah pasca reformasi, masyarakat lokal kini semakin sadar akan haknya dan berani menuntut serta mengekspresikan dalam bentuk perlawanan terbuka. Hal ini juga terjadi pada masyarakat adat Rendubutowe yang yang melakukan perlawanan kepada pemerintah terkait pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur waduk yang mengorbankan tanah dan usaha masyarakat adat serta kebudayaan sebagai ciri khas dari mereka sebagai cara menyatuhkan masyarakat adat dan menjaga

keutuhan suku yang ada pada masyarakat adat Rendubutowe. Persoalan konflik inilah yang masyarakat adat tuntut agar segera diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Nagekeo.

Kesimpulan mengenai resolusi konflik yang terjadi pada masyarakat adat Rendubutowe dengan kehadiran waduk yang mengorbankan tanah serta usaha milik masyarakat adat. Dalam penyelesaian konflik yang terjadi pada masyarakat adat rendubutowe lembaga adat menyediakan wadah penyelesaian dengan dilakukan musyawarah bersama masyarakat adat, namun konflik yang terjadi didalamnya belum menemukan jalan penyelesaian atas konflik yang terjadi, sehingga konflik ini dibawa ke lembaga peradilan Negeri sebagai lembaga peradilan tertinggi negara dengan harapan dapat menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Permasalahan konflik ini setelah dibawa ke lembaga peradilan negeri sedikit menemukan jalan keluar dengan dibuktikan bahwa masyarakat mulai menerima atas kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur waduk namun permasalahan baru muncul lagi ketika kebijakan ini akan diimplementasi hak-hak masyarakat yang terkena imbas dari kebijakan ini belum dipenuhi oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan sehingga masih ada penolakan lanjutan dari masyarakat adat dan kasus ini masih ditangani oleh pihak pengadilan yang dipercayai saat ini oleh masyarakat adat sebagai instansi pemerintah yang dapat menyelesaikan konflik yang sedang terjadi dan memperhatikan hak-hak masyarakat.

H. Musyawarah Sebagai Wadah Penyelesain Konflik

Lembaga adat dalam masyarakat Rendubutowe berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, ke- masyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat di Rendubutowe memainkan peran sebagai eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sebagai sebuah masyarakat yang telah terbentuk oleh sejarah yang panjang, peran lembaga adat dalam masyarakat memiliki pola dan pendekatan tersendiri. Demikian juga halnya dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat, lembaga adat telah memiliki pola dan pendekatan tersendiri yang telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia (RI) sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa/konflik di tengah-tengah masyarakat.

Berbagai konflik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat adat diselesaikan dengan berbagai ragam, juga tergantung bagaimana pengaturan menurut hukum adat setempat. Penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal biasanya dilakukan secara musyawarah untuk mendapatkan *restorative justice*.

Musyawarah merupakan suatu tata cara yang berlaku dalam kelompok masyarakat adat Rendubutowe yang masih melakukan tata cara tersebut ketika ada suatu persoalan yang terjadi didalam lingkungan masyarakat maupun kebijakan yang akan diambil yang berkaitan dengan kelompok masyarakat itu sendiri.

Musyawara sebagai jalan penyelesaian masalah yang terjadi pada masyarakat Rendubutowe berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Suku Gaja Bapak Leonardus Suru pada Tanggal 19, November 2023.

“bentuk penyelesaian konflik yang sedang maupun yang mungkin akan terjadi kedepanya pada masyarakat adat Rendubutowe dengan melalui musyawarah bersama dengan menghadirkan seluruh masyarakat adat, untuk mencari jala keluar penyelesaian konflik yang terjadi.”

Dalam penyelesaian konflik berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Rudolfus Gadho pada Tanggal 19, November 2023

“Dalam penyelesaian konflik yang terjadi pada masyarakat adat Rendubutowe biasanya melaui musyawah bersama yang sudah dibawa oleh nenek moyang kami dengan menghadirkan kepala suku serta para tokoh adat.”

Masyarakat adat Rendubutowe memiliki cara sendiri dalam penyelesaian konflik yang terjadi dalam lingkungan mereka, berdasarkan hasil wawancara dengan Bupati Kabupaten Nagekeo pada Tanggal 29 November 2023.

“Masyarakat adat Rendubutowe memiliki cara sendiri dalam penyelesaian konflik yang terjadi didalam lingkungan mereka, dan cara ini diakui oleh seluruh masyarakat yang tinggal didalamnya.”

Penyelesaian konflik melalui musyawarah bersama pada masyarakat adat Rendubutowe berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Arnoldus Apa, sebagai tokoh adat pada Tanggal 19, November 2023.

“Dalam mengatasi konflik yang terjadi pada masyarakat adat rendubutowe, kami menggunakan crara sendiri yang diwariskan dari nenekmoyang kami yang berlakau sampai saat ini, penyelesaian konflik ini ktika tidak dapat terselesaikan mencari jalan lain melalui pengadilan resmi sebuah negara.”

Penyelesaian konflik yang terjadi pada masyarakat Rendubutowe berkaitan pembebasan lahan pembuatan waduk berdasarkan hasil wawancara dengan Bupati Kabupaten Nagekeo pada Tanggal 29 November 2023.

“Berkaitan dengan pengambilak kebijakan pembuatan waduk di lahan tanah ulayat masyarakat Rendubutowe, pemerintah daerah memberikan ruang bagi masyarakat Rendubutowe untuk melakukan mediasi bersama sesuai dengan adat istiadat mereka yang dibawa dari nenek moyang mereka dengan dipimpin oleh ketua suku dan para tokoh adat.”

Setelah melakukan musyawara bersama masyarakat, namun masih belum menemukan jalan keluar, maka konflik pembebasan lahan pembuatan waduk diselesaikan melalui pengadilan, berdasarkan hasil wawancara dengan Bupati Kabupaten Nagekeo pada Tanggal 29 November 2023.

“Penyelesaian konflik pembebasan tanah ulayat dalam rangka kebijakan pemerintah untuk pembangunan waduk yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat belum menemukan jalan keluar, maka penyelesaian konflik diajukan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu melalui pengadilan negeri.”

Kearifan lokal sebagai suatu kekayaan budaya yang mengandung nilai pandangan, kebijakan, dan kearifan hidup masyarakat dalam banyak ragam variannya, seperti tercermin dalam konsep musawarah penyelesaian sengketa tanah yang dapat diselesaikan melalui budaya adat istiadat diluar pemerintah. Namun saat ini kearifan lokal masih belum difungsikan secara optimal, padahal kearifan lokal dapat dijadikan rujukan sebagai model dalam pengelolaan konflik dan masalah sosial dimasyarakat. Keterlibatan kearifan lokal dapat diupayakan melalui pembangunan perdamaian untuk mencegah dan melokalisir konflik di masyarakat, karena melibatkan kearifan lokal terbukti mampu mempertahankan harmoni sosial.

Penulisan penelitian ini berupaya mendeskripsikan kearifan lokal masyarakat rendubutowe dengan pendekatan kualitatif berbasis content analisis. Dalam upaya pengelolaan konflik harus ada keterlibatan tokoh-tokoh adat dalam mendorong hadirnya peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kearifan lokal. Oleh karena itu, untuk menjadikan kearifan lokal sebagai model dalam pengelolaan konflik, maka perlu direvitaliasi dan disosialisasikan secara sistematis dan massif sehingga dapat fungsional sebagai model pengelolaan konflik di masyarakat Rendubutowe. Pendekatan multikultural berbasis kearifan lokal ini merupakan model penting yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan konflik di wilayah ini.

Peyelesaian konflik pembebasan lahan dalam rangka kebijakan pemerintah untuk pembuatan waduk melalui musawara pada tingkat masyarakat adat belum menemukan titik terang atau jalan keluar maka penyelesaian konflik diangkat ke pengadilan negeri yang merupakan lembaga negara yang dipercayai dapat menyelesaikan segala persoalan yang terjadi di Negara Indonesia. Adapun aturan hukum yang dipakai oleh lembaga-lembaga pengadilan adat di atas berlandaskan pada hukum agama masyarakat, namun kenyataan yang terjadi dalam praktek hukum yang berlaku keputusan yang diambil lebih berpedoman pada hukum adat yang diwariskan secara turuntemurun yang sesuai dengan norma hidup bersosialisasi dan bermasyarakat.

I. Kebaharuan Pembebasan Lahan Pembuatan Waduk

Permasalahan pembebasan lahan dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan infrastruktur waduk Lambo Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini masih mengalami konflik antara masyarakat adat dan pihak dari pemerintah terkait tanah tanpa kepemilikan. Namun lahan atau tanah tersebut selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat adat untuk upacara atau ritual adat mereka seperti Noa Lako yang artinya berburu bersama seluruh masyarakat adat dengan tujuan untuk menjalin rasa kekeluargaan dan persatuan masyarakat adat Rendubutowe.

Dalam menjalani suatu kehidupan sebagai makhluk sosial, kerap kali manusia dihadapkan dengan suatu keadaan yang menyebabkan timbulnya suatu konflik atau sengketa. Hal tersebut timbul karena dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, diantaranya faktor internal maupun eksternal. Perbedaan kepentingan atau perselisihan antara pihak yang satu dengan yang lainnya merupakan suatu penyebab munculnya sengketa yang berasal dari faktor internal, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh adanya aturan-aturan yang diberlakukan dan prosedur yang tertulis maupun tidak tertulis dapat pula menyebabkan.

Kedudukan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam suatu lembaga adat maupun Negara hukum mempunyai peran yang essential yaitu sebagai katup penekan (*pressure value*) terhadap setiap pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat, oleh karena itu peradilan masih sangat

diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan.

Dalam perkara pembebasan lahan untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan infrastruktur waduk yang mengorbankan lahan masyarakat adat Rendubutowe dalam perkara gugatan yang digugat yang didalamnya terdapat sengketa tanah adat antara pihak masyarakat adat dengan pengambil kebijakan yaitu pemerintah diatas tanah milik masyarakat adat yang biasanya dijadikan tempat ritual kebudayaan *Noa Lako* sebagai bentu sosial dan mempererat rasa kekeluargaan dengan tujuan agar masyarakat tidak terpecah belah serta masi menghargai peninggalan-peninggala yang diwariskan oleh nenek moyang masyarakat adat Rendubutowe. Lahan atau tanah yang digugat oleh masyarakat adat rendubutowe juga terdapat kuburan adat nenek moyang mereka.

Pembaruan pembebasan lahan pembuatan waduk saat ini berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala suku Gaja bapak Leonardus Suru pada Tanggal 19, November 2023.

“Mengenai keberlanjutan masalah pembebasan lahan kami masyarakat adat Rendubutowe sudah mengajukan gugatan atas tanah kami yang menjadi korban atas kebijakan pembangunan waduk ini, dan gugatan kami masih diperoses dipengadilan Negri untuk mendapatkan keadilan bagi kami serta meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan kembali persoalan ritual adat budaya kami yang kemungkinan akan hilang disebabkan atas pembangunan waduk diatas tanah dimana ritual itu dilaksanakan.”

Gugatan yang dilakukan oleh masyarakat adat Rendubutowe ini berkaitan ritual adat mereka yang sering dilakukan diatas tanah yang dijadikan lokasi pembangunan infrastruktur waduk, hal ini yang menjadi dasar gugatan tersebut dikhawatirkan akan hilangnya kearifan lokal mereka dengan bertujuan

untuk menyatukan masyarakat adat dan mempererat rasa kekeluargaan mereka sehingga tidak mengalami perpecahan.

Selain atas dasar ketakutan masyarakat adat terkait ritual kebudayaan yang hilang diakibatkan karena pembangunan infrastruktur waduk, hal lain yang dikawatirkan juga oleh masyarakat adat terkait kuburan nenek moyang mereka yang berlokasi tepat ditempat waduk itu dikerjakan akan.

Kekhawatiran masyarakat adat terkait kuburan adat nenek moyang mereka yang akan hilang dengan adanya pembangunan waduk berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Suku Isah bapak Gaspar Sugi pada Tanggal 19, november 2023

“Kuburan adat bagi kami masyarakat adat Rendubutowe merupakan suatu hal yang sakral. Selain hal itu kuburan adat merupakan sebagai simbol keutuhan suatu suku atau keluarga, karena setiap orang yang merantau pada masyarakat adat kami, pasti ketika kembali hal yang utama dicari adalah kuburan nenek moyang mereka sehingga mereka mempunyai sebagai landasan bahwa mereka merupakan masyarakat adat rendubutowe juga.”

Bagi masyarakat adat Rendubutowe kuburan merupakan suatu simbol juga dalam kehidupan mereka yang dapat mengatur struktur kehidupan mereka dalam lingkungan masyarakat serta memahami sila-sila dan sejarah mereka yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka.

Keadaan pembaharuan mengenai permasalahan pembebasan lahan dalam mengimplementasikan pembangunan infrastruktur waduk yang mengorbankan tanah milik masyarakat adat selain dari unsur kebudayaan dan sosial masyarakat yang dikawatirkan akan hilang, permasalahan lainnya yang masih terjadi saat ini yaitu mengenai ganti rugi yang dijanjikan pemerintah atas

beberapa tanah yang sudah diukur masih belum menerima ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah sampai saat ini, sehingga masih ada aksi penolakan oleh masyarakat adat atas pengerjaan waduk sebagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Mengenai ganti rugi yang belum terealisasi sampai saat ini oleh pemerintah kepada masyarakat adat Rendubutowe seperti yang dijelaskan dalam wawancara bersama bapak Gabriel Bedi sebagai kepala suku Redu pada tanggal 19, November 2023.

“Mengenai permasalahan ganti rugi yang belum diberikan oleh pemerintah sampai saat ini masyarakat adat Rendubutowe melakukan pengaduan ke pengadilan Negeri agar janji terkait ganti rugi oleh pemerintah agar segera diselesaikan mengingat masyarakat kesulitan dalam berusaha memenuhi kehidupan mereka karena tanah milik sudah diberikan kepada pemerintah. Ganti rugi didesak oleh masyarakat dalam hal ini supaya masyarakat mencari lokasi usaha mereka di tempat yang baru agar dapat memenuhi segala keperluan mereka sehari-hari.”

Ganti rugi yang belum diterima oleh masyarakat adat Rendubutowe ini yang menjadi bentuk protes terhadap pemerintah sebagai pengambil kebijakan pembangunan infrastruktur waduk di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kesimpulan terkait pembaharuan proses pembebasan lahan untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah terkait pembangunan infrastruktur waduk yang mengorbankan lahan atau tanah milik masyarakat adat Rendubutowe sampai saat ini masih mengalami konflik terkait sosial budaya masyarakat adat Rendubutowe yang dikhawatirkan akan hilang dengan adanya kehadiran waduk itu sendiri, serta hal lain yang masih menjadi konflik sampai saat ini juga berkaitan ganti rugi atas lahan yang sudah diukur untuk

mengimplementasikan kebijakan pembangunan infrastruktur waduk masih belum diterima oleh sebagian masyarakat yang menjadi korban atas kebijakan itu.

Ganti rugi yang belum diberikan oleh pemerintah saat ini diperjelas melalui data yang dikasih oleh badan pertanahan Kabupaten Nagekeo dengan jumlah yang belum diterima sebanyak 239 bidang tanah. Hal ini lah yang menjadi salah satu bentuk protes dan penolakan yang dilakukan oleh msayarakat adat Rendubutowe.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini dengan judul kuasa Elit Lokal dalam pembebasan lahan pembuatan waduk lambo Kabupaten Nagekeo. Dalam pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur pembuatan waduk Lambo, berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam proses mengimplementasi kebijakan ini terdapat banyak terjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah daerah serta antara masyarakat dengan para elit loka (Kepala Suku) dan pemberian ganti rugi yang belum selesai terbayar. Konflik inilah yang menimbulkan resistensi dari masyarakat adat Rendubutowe sebagai salah satu bentuk perlawanan dari kalangan bawah, aksi perlawanan yang dilakukan sempat menyebabkan mandeknya proses pengimplementasian pembangunan mega proyek Waduk Lambo, membuktikan bahwa gerakan perlawanan masyarakat mempunyai kekuatan yang patut diperhitungkan oleh pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam mengendalikan kebijakan, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Dalam hal ini, gerakan perlawanan masyarakat Rendubutowe yang merupakan gerakan pada arus bawah yang mampu untuk dapat mempengaruhi kebijakan pada arus atas atau pemerintah dalam pengambilan kebijakan.

Konflik masyarakat adat Rendubutowe bersama pemerintah dalam proses pembebasan tanah bukan hanya dipicu alasan penolakan atas pembangunan infrastruktur Waduk di tanah masyarakat yang mengorbankan

jenis usaha masyarakat dan pemukiman, tetapi juga dengan alasan *tanah watu lewa* (tanah tanpa pemilik) letaknya berdekatan dengan warga Rendubutowe yang terkadang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk mengembalakan ternak mereka serta pemanfaatan untuk acara adat Noa Lako sebagai bentuk tradisi untuk mengumpulkan masyarakat dalam hal menjaga rasa persaudaraan dan keutuhan masyarakat adat yang kebetulan terkena dampak dari kebijakan. Perlawanan ini sebagai bentuk protes masyarakat terhadap pemerintah dalam hal pembangunan waduk, yang terlihat bahwa tanah tanpa pemilik ini diurus pemerintah hanya saat ada kebijakan pembangunan waduk.

Hal lain yang menyebabkan terjadinya konflik antara Masyarakat Rendubutowe dengan pemerintah sebagai aktor pengambilan kebijakan pembangunan infrastruktur waduk Lambo dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah tidak melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat memahami secara baik tentang kebijakan pembangunan waduk serta manfaat dan kerugian bagi masyarakat yang mengalami dampak dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Konflik pembebasan lahan dalam pembangunan infrastruktur waduk Lambo bukan hanya terjadi antara masyarakat adat Rendubutowe dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, melainkan juga konflik terjadi antara masyarakat itu sendiri yang merasa bahwa proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh elit lokal tidak sepenuhnya demi masyarakat adat yang bergabung didalamnya, melainkan ada kepentingan lain diluar dari masyarakat adat, sehingga tidak sesuai mandat yang di wariskan oleh nenek moyang sehingga

keaslian pengambilan keputusan yang diambil oleh Kepala Suku tidak lagi sesuai dengan warisan yang secara turun temurun dijalankan.

Permasalahan konflik pembebasan lahan dalam rangka pembangunan infrastruktur waduk penyelesaiannya yang pertama melalui lembaga adat masyarakat Rendubutowe. Dalam hal ini lembaga adat menyediakan wadah untuk penyelesaian konflik dengan musyawarah bersama masyarakat adat untuk mencari jalan keluar atas konflik yang terjadi saat ini yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat atas kebijakan pembangunan waduk. Wadah penyelesaian konflik pembebasan lahan dalam rangka pembangunan infrastruktur waduk yang disediakan oleh lembaga adat sebagai penanggung jawab atas konflik yang terjadi didalam lingkungan masyarakat ternyata belum menemukan jalan keluar untuk dapat menyelesaikan konflik yang sedang terjadi.

Wadah yang disediakan oleh lembaga adat untuk penyelesaian konflik pembebasan lahan dalam rangka pembangunan infrastruktur waduk yang mengorbankan tanah dan usaha milik masyarakat adat Rendubutowe melalui musyawarah bersama, ketika tidak dapat menemukan jalan keluarnya penyelesaian konflik ini dibawa ke pengadilan untuk mencari jalan keluar atas konflik yang terjadi.

Penyelesaian konflik melalui pengadilan sebagai lembaga resmi negara untuk penyelesaian konflik yang sedang terjadi sejauh ini sedikit menemui titik terang ketika masyarakat mulai menerima atas kebijakan pembangunan infrastruktur waduk yang mengorbankan tanah milik masyarakat adat, tetapi

malah menimbulkan masalah baru yang sedang terjadi dan masih dalam proses terkait ganti rugi yang belum diterima oleh masyarakat adat serta masyarakat menuntut untuk pemberian alternatif lain oleh pemerintah terkait dengan budaya adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka sebagai lambang persaudaraan dan kekeluargaan yang kemungkinan akan hilang disebabkan oleh kebijakan pembangunan waduk dengan mengorbankan lahan dimana ritual adat itu sering dilaksanakan dengan di atasnya terdapat kuburan adat.

Permasalahan yang timbul saat ini mengenai hak ganti rugi yang belum diterima oleh sebagian masyarakat adat dan mengenai budaya *Noa Lako* mereka sebagai bentuk persatuan rasa kekeluargaan dan keutuhan suku saat ini masih dalam proses di pengadilan.

B. Saran

Berkaitan dengan kebijakan pembangunan waduk lambo dengan mengorbankan tanah, pemukiman, rumah ibadah, dan tanah milik warga saran dari peneliti.

1. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus terlebih dahulu melakukan penelitian amdal, dimana semua yang terkena dampak dari pembangunan waduk diajak bicara terlebih dahulu termaksud benda mati sekalipun sehingga tidak menimbulkan masalah. Penelitian amdal disini sangat penting sebelum mengimplementasikan setiap program yang dibuat oleh pemerintah yang melibatkan lingkungan hidup masyarakat agar tidak

menimbulkan masalah selanjutnya setelah terlaksananya program atau kebijakan yang ditetapkan dalam hal ini pembangunan infrastruktur waduk Lambo.

2. Sosialisasi kebijakan pembangunan waduk harus secara baik dan benar sesuai dengan prosedur kebijakan sehingga masyarakat dapat mengerti secara baik dampak baik maupun buruk bagi masyarakat. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam hal pelaksanaan atau pengambilan kebijakan yaitu sosialisasi terhadap masyarakat yang terdampak atau terkena imbas dari kebijakan yang diambil yaitu infrastruktur waduk, sehingga masyarakat juga memiliki atau memahami atas kebijakan tersebut.
3. Berkaitan tanah yang tanpa pemilik, pemerintah harus mengurus kembali dengan baik seluruh tanah yang tanpa pemilik di Kabupaten Nagekeo, supaya tidak terjadi hal yang sama kedepannya dimana saling mengklaim tanah tanpa pemilik. Tanah tersebut bukan juga untuk pemerintah tetapi dikembalikan kepada masyarakat sesuai perintah konstitusi Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat 3 meletakkan prinsip dasar pengelolaan pertanahan bahwa: “bumi,air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Dasar hukum nasional menjelaskan bahwa sumber daya alam yang terkandung di negara republik Indonesia termasuk tanah tanpa pemilik atau biasa disebut dalam bahasa daerah masyarakat adat

Rendubutowe (*tanah watu lewa*) dimiliki oleh negara dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat.

4. Lembaga adat masyarakat Rendubutowe harus harus merifisi kembali setiap hukum adat dan norma yang berlaku didalamnya sesuai dengan yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka dengan tujuan dasar demi keberlangsungan hidup masyarakat tanpa ada unsur kepentingan lainnya, seperti pada kasus pembebasan lahan dalam pembangunanwaduk Lambo yang mengorbankan tanah milik masyarakat adat.
5. Tanah adat atau yang biasa disebut hak ulayat sangat rentan oleh berbagai gangguan dan penyalagunaan. Untuk menjaga eksistensi tanah ulaya tersebut, sekiranya warga kampung adat untuk mendaftarkan tanah mereka untuk mendaftarkan sertifikat tanah. Dengan mendaftarkan tanah ulayat keamanan dapat terjamin bukti sah kepemilikan sesuai dengan perkembangan tentang hukum tanah, sehingga mempunyai dasar hukum yang kuat, agar masyarakat tidak saling mengklaim.
6. Sebelum kebijakan pembangunan waduk, sebaiknya pemerintah melakukan pelatihan yang berkaitan pemanfaatan waduk kepada masyarakat, sehingga ketika waduk sudah terimplementasikan masyarakat paham cara pemanfaatan waduk dalam rangka menaikan sumberdaya ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Michael Huberman, dan Matthew B. Miles. *Analisis data kualitatif Terj. TjeepRohidi*. Jakarta : UI Press, 1992.
- A Muri Yusuf. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Afandi, Abdullah Khozin. "Konsep Kekuasaan Michel Faucault." *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 2.1 (2012): 131-149.
- Ansyari, Irvan, Priyatno Harsasto, and Fitriyah Fitriyah. "Analisis Patron Klien Terhadap Kemenangan Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar Sejak Reformasi." *Indonesian Journal of Religion and Society* 1.1 (2019): 12-23.
- Amalia, Muthi, and Elly Malihah. "Konflik pembebasan lahan pembangunan bendungan jatigede di desa wado." *Sosietas* 6.2 (2016).
- Azizah, Nur. "Dampak Sosial Ekonomi Pembebasan Lahan Pembangunan Bandar Udara (New Yogyakarta International Airport)." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 8.2 (2018): 76-91.
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksnaannya, Jilid I* (Jakarat : Djambatan, 2003)
- Budihardjo, Mirriam, 1984, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta:Sinar Harapan.
- Burhan Magenda. 1989. *The surviving aristocracy in Indonesia: politics in three province of the outer islands*.
- Coleman, James, 2011, *Pengantar Sosiologi Modern*, Jakarta: Pustaka Media.
- Deutsch, Morton. 1994. "Constructive Conflict Resolution: Principle, Training, and Research". *Journal of Social Issues* Vol. 50 No. 1 Pp13-32
- Dharmawan, Arya Hadi. "Konflik-Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat)." Seminar PERAGI Pontianak. 2006.
- Epon Ningrum. (2012), "Dinamika Masyarakat Tradisional Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya." *Mimbar, Jurnal Sosial dan Pembangunan* 28, no. 1, h.54.

- Erb, Maribeth 2010 “Kebangkitan Adat Di Flores Barat: Budaya, Agama, dan Tanah” Dalam Davidson, Jamie S, dkk (eds.) *Adat dalam Politik Indonesia*, hlm. 269-300. Jakarta: YOI dan KITLV.
- Erika, Erika. "Konflik Pembebasan Lahan Di Wilayah Tanah Adat Masyarakat Hukum Adat Dalam Konsensi Pertambangan Mineral Dan Batubara." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 4.2 (2018): 1-14.
- Fahmi, M. Fajar. (2011). *Analisis Sebaran Eceng Gondok (Eichhornia crassipes) Di Waduk Cirata dengan Metode Pengindraan Jarak Jauh dan Sistem Informasi Geografis*. Universitas Padjadjaran: Jatinangor.
- Hansen, Toran. 2008. “Critical Conflict Resolution Theory and Practice”. *Conflict Resolution Quarterly* Vol. 25 No. 4. Wiley Periodicals, Inc
- Haryanto. (2007). *Kekuasaan Elite: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: PolGov Press
- Heru Nugroho, *Menggugat Kekuasaan Negara*, (surakarta : Muhamadyah University Press, 2001), hal.237
- Jhon Salindeho, *Manusia Tanah Hak dan Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994) hal.33
- M. Ghufuran H. Kordi K, *Budi Daya Perairan Buku Kesatu*, PT Citra Aditya Bakti,Bandung, 2008
- Migdal, Joel. 2001, *State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another*, Cambridge University Press.
- Moleong, J Lexy. 2012 *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Mohammad Jamin, *Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-undang Otonomi Khusus Papua*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014,
- Mudjia Rahardjo. 2017. *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif Konsep dan Prosedurnya*. Jurnal Ilmiah. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Muhtarom, Ali. "Implementasi manajemen sumber daya manusia dalam peningkatan profesionalitas dosen perguruan tinggi agama islam provinsi banten." *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 1.02 (2015): 117-130.
- Mutholibin, Khoirul. *Makna Uang Ganti Rugi Pembebasan Lahan Proyek Migas Bagi Masyarakat Muslim Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten*

- Bojonegoro. Diss. Thesis. Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Nas, Jayadi. 2007. *Konflik Elite di Sulawesi Selatan Analisis Pemerintahan dan Politik*. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
- Nurhajarini, Dwi Ratna,dkk. 2005. *Kerusuhan Sosial Di Madura Kasus Waduk Nipah Dan Ladang Garam*. Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan, Yogyakarta
- Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999 tentang *Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*.
- Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi, 1997/1998, tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya.
- Rachmawati, Intan Diany. "Konflik Sosial Warga Pereng Akibat Pembebasan Lahan Tol Sumo Di Sidoarjo." *Paradigma* 2.3 (2014).
- Rahim, M. A. 2001. *Managing Conflict in Organizations*. Third Edition. USA: Quorum Books
- Rahman, M. Taufiq. *Glosari Teori Sosial*, (Bandung: Ibnu Sina Press, 2011)
- Rahman, M. Taufiq. *Pengantar Filsafat Sosial*, (Bandung: Lekkass, 2018)
- Roderick Martin, *Sosiologi Kekuasaan*, Jakarta: (Raja Grafindo, 1993, hlm. 69-71)
- Rahmawati, Sofia. *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah Antara Masyarakat Hukum Adat Dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Peraturan Perundang-Undangan Reforma Agraria*. (Diss. Universitas Gadjah Mada, 2020.)
- Scott, James C. 1972. *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia*. *The American Political Science Review*. Vol 66. No 1. pp 91-113. (online).
- Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 28- 30.
- SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Siddiqoh, Elha Ayu Alinda. *Konflik Masyarakat Penambang Minyak Mentah (Analisis Konflik Pengelolaan Pertambangan Minyak Mentah Desa*

Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro Periode 2009-2015). Diss. UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2015

Sinurat, Lasron P. *Konflik Agraria dan Gerakan Sosial Perempuan Di tapanelin Utara Masa Orde Baru, 1971-1990*AN. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2022.

Stanley. 1994. *Seputar Kedung Ombo*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (LSAM). Jakarta

Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alphabet, CV.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alphabet

Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA)

Suhardono, Wisnu “*Konflik danResolusi*” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 29 April 2015. Hal. 2

Sutoro, Eko. 2003. *Tansisi Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta: APMD Press

Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989,

UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, Vienna: UN New York, 2006,

Link:

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ou_bEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=kekuasaan+teori&ots=9cmbCi9iL0&sig=pJP2j8d8LeVjICVGSeW XFNCnR4g&redir_esc=y#v=onepage&q=kekuasaan%20teori&f=false

<https://www.mongabay.co.id/2019/09/29/masyarakat-menolak-lokasi-pembangunan-waduk-lambo-kenapa/>

<https://mediaindonesia.com/nusantara/429609/ganti-untung-buat-warga-terdampak-pembangunan-waduk-lambo-mbay>

<https://kupang.tribunnews.com/2022/11/25/progres-pengerjaan-waduk-lambo-capai-620-persen>.

[https://flores.tribunnews.com/2022/02/20/persekutuan-adat-kawa-setuju-pembangunan-waduk-lambo-tapi-harus-penuhi-syarat-ini.](https://flores.tribunnews.com/2022/02/20/persekutuan-adat-kawa-setuju-pembangunan-waduk-lambo-tapi-harus-penuhi-syarat-ini)

[http://langsattulisanerwansusandi.blogspot.co.id/2011/10/hukum-adat-dan-kearifan-lokal.html.](http://langsattulisanerwansusandi.blogspot.co.id/2011/10/hukum-adat-dan-kearifan-lokal.html)

<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2018/02/17/empat-bendungan-dilelang-pada-maret-2018/>

DOKUMENTASI



Dokumentasi Wawancara Bersama Kepala Suku Gaja
(Bapak Leonardus Suru pada Tanggal 19, November 2023.)



Dokumentasi Wawancara bersama Kepala Suku Isah
(Bapak Gaspar Sugi pada Tanggal 19, November 2023.)



Dokumentasi Wawancara bersama Kepala Suku Redu
(Bapak Gabriel Bedi pada Tanggal 19 , November 2023.)



Dokumentasi Wawancara bersama tokoh adat
(Bapak Arnoldus Apa, Tanggal 19, November 2023.)



Dokumentasi Wawancara bersama masyarakat Bapak alfianus Api
(Masyarakat Adat Tanggal, 19 November 2023)



Dokumentasi Wawancara bersama masyarakat
(Masyarakat Adat Tanggal, 19 November 2023)



Dokumentasi Wawancara bersama masyarakat
(Masyarakat Adat Tanggal, 19 November 2023)



Dokumentasi Wawancara bersama masyarakat
(Masyarakat Adat Tanggal, 31 Oktober 2023)



Dokumentasi Wawancara bersama tokoh adat
(Tokoh Adat Tanggal, 31 Oktober 2023)



bersama Bupati Kabupaten Nagekeo
(Bupati Kabupaten Nagekeo pada Tanggal 29 November 2023.)



Dokumentasi Lokasi Waduk
(*Didokumentasi pada tanggal 19, November 2023*)